



**DRAFT**

**NASKAH AKADEMIK**

**RANCANGAN PERATURAN DAERAH**

**PEMBERDAYAAN DESA WISATA**

**KABUPATEN PEMALANG**

## KATA PENGANTAR

Proses penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah (RAPERDA) tentang Pemberdayaan Desa Wisata di Kabupaten Pemalang dapat dimulai dengan berkat dan hidayah Tuhan Yang Maha Esa. RAPERDA dirancang untuk membantu para pemangku kebijakan meningkatkan kepariwisataan melalui pemberdayaan desa pariwisata. RAPERDA juga berfungsi sebagai pedoman bagi para pemangku kebijakan dan masyarakat dalam mengembangkan kepariwisataan.

Secara teknis, Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Undang-Undang Revisinya memberikan pedoman untuk penyusunan skrip akademik ini. Untuk membuat rencana akademik, penelitian lapangan telah dilakukan untuk mendapatkan umpan balik dari masyarakat luas, terutama dari akademisi, institusi terkait, dan pakar, terutama dari bidang kepariwisataan.

Kami mengucapkan terima kasih kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pemalang atas kepercayaannya kepada Program Studi Destinasi Pariwisata Politeknik Pariwisata NHI Bandung untuk menyusun Naskah Akademik. Setiap satuan kerja dinas dan narasumber yang telah bersedia memberikan informasi dan berbicara dengan tim penyusun naskah akademik. Terima kasih juga disampaikan kepada pihak lain yang tidak disebutkan secara eksplisit.

Semoga Naskah Akademik ini akan menjadi dasar yang tepat untuk membentuk RAPERDA Pemberdayaan Desa Wisata di Kabupaten Pemalang. Dengan demikian, RAPERDA Pemberdayaan Desa Wisata akan menjadi inspirasi bagi masyarakat dan pemerintah untuk mengembangkan pariwisata Kabupaten Pemalang dengan cara yang lebih cerdas dan berkelanjutan.

Tim Penyusun,

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>.2</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>.3</b>
<b>BABI PENDAHULUAN .....</b>	<b>.4</b>
A.    LATAR BELAKANG .....	.4
B.    IDENTIFIKASI MASALAH .....	.7
C.    TUJUAN DAN KEGUNAAN KEGIATAN PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK.....	.11
D.    METODE .....	.11
<b>BAB II KAJIAN TEORETIK DAN PRAKTIK EMPIRIS.....</b>	<b>.13</b>
A.    KAJIAN TEORETIS .....	.13
B.    PRAKTIK EMPIRIS .....	.24
C.    KAJIAN TERHADAP ASAS-ASAS .....	.28
<b>BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH.....</b>	<b>.30</b>
<b>BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS .....</b>	<b>.51</b>
A.    LANDASAN FILISOFIS.....	.51
B.    LANDASAN SOSIOLOGIS.....	.52
C.    LANDASAN YURIDIS .....	.61
<b>BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI PERATURAN DAERAH KABUPATEN .....</b>	<b>.65</b>
A.    ARAH JANGKAUAN PENGATURAN .....	.65
B.    ISTILAH DAN PENGERTIAN.....	.66
C.    MATERI YANG AKAN DIATUR.....	.67
D.    KETENTUAN SANKSI .....	.68
E.    KETENTUAN PERALIHAN .....	.68
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>.69</b>
A.    SIMPULAN .....	.69
B.    SARAN .....	.69
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>.71</b>

## BABI PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa diatur oleh Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana diubah oleh Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja, yang ditetapkan dengan UU Nomor 6 Tahun 2023. Peraturan Pemerintah (PP) nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa juga mengatur pelaksanaannya.

Desa telah mulai menerima dana yang cukup besar, tetapi peran pemerintah dan pemerintah daerah dalam mempercepat pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat tidak sepenuhnya diserahkan kepada desa; peran ini tetap dilakukan oleh pemerintah daerah. Pembangunan sektor pariwisata sebagai bagian dari pertumbuhan ekonomi memiliki beberapa efek bagi pemerintah daerah dan masyarakat, antara lain: (1) mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan masyarakat; (2) meningkatkan pendapatan daerah dan masyarakat; (3) menciptakan lapangan kerja; (4) memiliki kemampuan untuk mendorong kreativitas masyarakat dalam mengembangkan dan menampilkan potensi budaya suatu komunitas atau daerah; dan (5) menumbuhkan rasa cinta kepada daerah dan budaya masing-masing.

Selain mendukung pembangunan desa melalui alokasi Dana Desa dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara, desa juga dapat menggali dana berdasarkan potensi yang dimiliki untuk dikembangkan melalui perencanaan pembangunan berbagai sektor dan bidang yang sesuai. Salah satu contoh

perencanaan pembangunan desa melalui penetapan Desa Wisata. Dengan demikian, untuk mengoptimalkan anggaran dana desa diperlukan upaya penggalian dan mengembangkannya dengan mengoptimalkan potensi yang menjadi keunggulan desa, diantaranya:

- (1) Pemanfaatan potensi utama/unggulan desa sebagai daya tarik wisata tematik (seperti wiata agro dan sebagainya);
- (2) potensi wisata alam seperti pantai, air terjun, pegunungan, dan potensi wisata alam lainnya;
- (3) potensi budaya seperti adat istiadat, seni tradisional, dan atraksi budaya; dan
- (4) peninggalan bersejarah yang dapat menjadi bagian dari daya tarik wisata yang dapat menarik wisatawan lokal dan asing.

Potensi wisata budaya dan atraksi budaya, seperti kesenian tradisional dan perayaan maulid secara adat, dapat dikembangkan sebagai sumber daya tarik yang dapat menarik wisatawan lokal dan asing, yang pada akhirnya akan menghasilkan pemasukan tambahan bagi pemerintah desa dan masyarakat desa. Dengan potensi ini, desa berhak untuk mengembangkannya sebagai aset yang dapat menarik pengunjung. Saat ini, banyak desa yang mengklaim dirinya sebagai desa wisata. Namun, tidak ada regulasi yang mengatur indikator, kriteria, dan persyaratan suatu desa untuk dikategorikan dan ditetapkan sebagai desa wisata. Oleh karena itu, regulasi pengelolaan desa wisata perlu dibuat untuk memberi pedoman kepada para pengelola desa wisata dalam mengelola dan mencapai tujuan desa wisata yang adil.

Surat Keputusan Bupati Pemalang Nomor 556/116/Tahun 2023 tentang Penetapan Desa Wisata di Kabupaten Pemalang telah menetapkan 36 desa wisata di Kabupaten Pemalang, dengan rincian:

- **5 Desa Wisata Maju** (Banyumudal, Penggarit, Surajaya, Sikasur, dan Nyalembeng).

- **12 Desa Wisata Berkembang** (Cikendung, Sima, Clekatakan, Gambuhan, Jurangmangu, Adsemtoyong, Gongseng, Mandiraja, Karangsari, Gunungsari, Mendelem, dan Gapura); dan
- **19 Desa Wisata Rintisan** (Kaliprau, Mojo, Wisnu, Nyamplungsari, Wanarejan Utara, Mejagong, Pulosari, Bulakan, Badak, Kebanggan, Simpur, Watukumpul, Tundagan, Jojogan, Majalungu, Susukan, Sarwodadi, Cawet, dan Kecepit).

Dari 36 Desa Wisata tersebut, terdapat sebanyak 53% termasuk kriteria desa wisata rintisan. Hal ini merupakan tantangan bagi Dinas Pariwisata Kabupaten Pemalang untuk terus melakukan berbagai upaya mengembangkan desa wisata menjadi lebih berkembang dan maju. Salah satu upaya pemerintah daerah dalam mengembangkan desa wisata adalah dengan melakukan pemberdayaan terhadap desa-desa wisata yang sudah ada maupun yang potensial. Agar keberadaan desa-desa wisata dapat berkembang sesuai dengan tujuan pembangunan pariwisata berkelanjutan, diperlukan intervensi peraturan yang dapat menjadi acuan bagi semua pemangku kepentingan desa wisata di Kab. Pemalang. Oleh karena itu, diperlukan penyusunan naskah akademik sebagai basis penyusunan peraturan daerah mengenai pemberdayaan desa wisata di Kab. Pemalang.

Oleh karena itu, pengelolaan desa memerlukan pengaturan untuk mengintegrasikan seni, agama, dan ciri khas desa. Selanjutnya, pungutan retribusi yang harus diatur sehingga adil bagi semua pihak. Pengelola desa wisata harus bekerja sama dengan pemerintah, masyarakat, dan investor untuk memastikan bahwa semua pihak berpartisipasi secara adil, terutama warga lokal yang membutuhkan perhatian. Karena tidak ada lagi desa yang dapat dengan mudah mengklaim desanya sebagai desa wisata, peraturan daerah harus mengatur kriteria, indikator, atau persyaratan yang diperlukan untuk ditetapkan sebagai desa wisata. Selain itu, peraturan daerah juga harus mengatur pengelolaan desa wisata agar dapat menjadi faktor pendukung dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Secara substansi, Naskah Akademik memuat alasan secara yuridis, filosofis, dan sosiologis tentang mengapa peraturan daerah tingkat kabupaten harus mendukung desa wisata. Salah satu tujuan utama dari Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang tentang Pemberdayaan **Desa Wisata** adalah untuk menetapkan standar penentuan desa wisata. Kemudian, penentuan desa wisata harus diintegrasikan dengan pelestarian budaya, seni, religi, dan ciri khas desa. Selanjutnya, semua pihak yang terlibat dalam pengembangan desa wisata harus bekerja sama untuk membuat standar pungutan retribusi dan pungutan lain serta pertanggungjawaban keuangan. Pemberdayaan desa wisata melibatkan perlakuan khusus bagi warga lokal dalam pengembangan kesejahteraan ekonomi dan pendidikan. Tujuannya adalah untuk menyelesaikan masalah di desa-desa Kabupaten Pemalang yang berkaitan dengan ekonomi, pendidikan, dan pariwisata.

Substansi inti dari Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang tentang Pemberdayaan Desa Wisata adalah untuk membuat standar penentuan desa wisata. Kemudian Perlunya integrasi antara penentuan Desa Wisata dengan pelestarian budaya lokal, seni, religi, dan ciri khas desa. Lalu perlunya harmonisasi antara berbagai pihak dalam pengembangan desa wisata, hingga perlu adanya standar pungutan retribusi dan pungutan lain serta pertanggungjawaban keuangan. Termasuk perlakuan khusus bagi warga lokal dalam pengembangan kesejahteraan di bidang ekonomi dan pendidikan terkait pemberdayaan desa wisata. Tujuan tersebut dimaksudkan untuk menjadi solusi atas permasalahan ekonomi, pendidikan, dan kepariwisataan di desa-desa Kabupaten Pemalang. Dengan demikian, penyusunan naskah akademik ini dibuat sebagai pedoman dalam penyusunan rancangan peraturan daerah Kabupaten Pemalang tentang Pemberdayaan Desa Wisata.

## **B. Identifikasi Masalah**

Salah satu komponen pembangunan ekonomi adalah pariwisata, yang memiliki potensi untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi lokal dan

masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Agar dampak pembangunan pariwisata terhadap masyarakat dapat dirasakan, potensi wisata desa harus dikelola, dibangun, dan dikembangkan sehingga menarik wisatawan.

Pemerintah daerah dapat mengembangkan pembangunan kepariwisataan di daerah dan desa dengan menetapkan Desa Wisata. Ini dilakukan setelah desa melewati proses identifikasi, verifikasi, dan pengkajian potensi kepariwisataan yang dimilikinya, sebelum pencanangan dan penetapan desa sebagai Desa Wisata. Berdasarkan latar belakang sebagaimana dikemukakan di atas, maka ada beberapa hal yang harus diidentifikasi terkait dengan permasalahan pemberdayaan desa wisata di Kabupaten Pemalang, diantaranya:

**1) Masalah kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat:**

**a) Perlunya standar penentuan Desa Wisata.**

Tidak setiap desa dapat diberi label "desa wisata" secara sembarangan. Perlu ada standar khusus yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan tentang desa dan kepariwisataan untuk memberikan kepastian hukum bagi desa yang ingin menjadi desa wisata.

Untuk membuat sebuah desa wisata langgeng dan dapat dinikmati oleh masyarakat sepanjang zaman, perlu dibuat beberapa kriteria dan studi kelayakan di calon desa wisata.

**b) Perlunya integrasi antara penentuan Desa Wisata dengan pelestarian budaya lokal, seni, religi, dan ciri khas desa.**

Penentuan desa wisata harus disesuaikan dengan prinsip-prinsip luhur dan prinsip Tuhan karena warga negara ini berbudaya dan religius. Setiap desa pasti memiliki barang berharga yang diwariskan oleh pendiri dan sesepuhnya yang harus dilestarikan. Hal ini menjadi daya tarik bagi orang asing yang ingin mengetahui tentang ciri khas dan keunikan desa.

Untuk membuat desa wisata, nilai seni, budaya, dan religius desa harus digabungkan. Selain itu, integrasi ini harus sesuai dengan Pancasila, nilai tertinggi negara. Oleh karena itu, untuk memastikan desa wisata tidak

punah dan hilang dari kaum muda, ada kewajiban pelestarian budaya dan ketuhanan. Selain itu, nilai-nilai yang berasal dari seni, budaya, dan religiusitas dapat mempengaruhi moralitas dan adat istiadat warga asli desa, yang dapat membuat mereka menarik bagi masyarakat umum.

**c) Perlunya harmonisasi hubungan antara berbagai pihak.**

Untuk memastikan siapa yang bertanggung jawab atas pengelolaan desa wisata, pengelola dan pemerintah desa wisata harus memiliki hubungan perintah dan koordinasi yang jelas. Hubungan yang baik antara semua pihak dalam program sangat penting untuk keberlangsungannya. Oleh karena itu, perlu ada peraturan yang jelas tentang bagaimana pengelola desa wisata dan pihak lain yang berkepentingan berinteraksi satu sama lain. Supaya tetap ada pemasukan ekonomi yang adil bagi warga lokal dan keuntungan yang adil bagi investor, hubungan dengan investor juga harus distandardisasi.

Standar komunikasi dan supervisi yang jelas dapat mencegah pihak yang berkepentingan melakukan kesalahan dalam berkomunikasi, yang menyebabkan hubungan masyarakat tidak harmonis. Desa wisata tidak maju karena ketidakharmonisan karena tidak ada semangat yang sama untuk membangunnya, bahkan dikhawatirkan menjadi kerusuhan yang mengakibatkan bentrok. Oleh karena itu, hal ini harus dihindari melalui standar komunikasi dan supervisi yang selaras antara semua pihak.

**d) Standar pungutan retribusi dan pungutan lain serta pertanggungjawaban keuangan.**

Retribusi adalah salah satu pemasukan yang diperbolehkan berdasarkan peraturan. Retribusi adalah pungutan yang dilakukan oleh pihak yang berwenang atas layanan langsung yang dirasakan oleh pembayar. Biaya yang ditetapkan untuk retribusi juga harus sesuai dengan standar ekonomi masyarakat dan layanan yang diberikan. Jangan terlalu

murah sehingga tidak mencukupi untuk biaya layanan atau terlalu mahal sehingga tidak menarik wisatawan.

Untuk memastikan bahwa pengelola desa wisata, pemerintah desa wisata, warga lokal, investor, dan pihak lain yang berkepentingan mendapatkan keuntungan ekonomi yang adil, Perda harus mengatur secara jelas bagaimana pembagian keuntungan dari pemasukan. Pertanggungjawaban keuangan harus jelas dan audit independen harus dilakukan secara teratur. Ini dilakukan untuk mencegah maladministrasi keuangan dan kemungkinan korupsi di desa wisata.

**e) Perlakuan khusus bagi warga lokal desa**

Sebagai penduduk asli desa wisata, warga lokal harus diprioritaskan dalam hal pembukaan lapangan kerja dan kepengurusan. Hal ini sangat mendukung keberlangsungan desa wisata yang dekat dengan penduduk lokal.

**2) Masalah landasan filosofis, sosiologis, yuridis**

Untuk membuat peraturan daerah, ada beberapa dasar yang harus diperhatikan agar idealnya sesuai dengan prinsip negara, keadaan sosial masyarakat, dan sistem hukum yang berlaku, yang berlandaskan pada:

- a) **Landasan Filosofis:** merupakan pertimbangan atau alasan di balik pembentukan peraturan yang mengambil pandangan hidup, kesadaran, dan cita-cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang berasal dari Pancasila dan Pembukaan UUD 1945.
- b) **Landasan Sosiologis:** berfokus pada fakta empiris tentang perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara serta alasan di balik pembentukan peraturan yang dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek.
- c) **Landasan yuridis:** berkaitan dengan persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibuat Peraturan Perundang-Undangan yang baru. Ini adalah pertimbangan atau alasan

yang menggambarkan bagaimana peraturan dibuat untuk mengatasi masalah hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang sudah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut untuk menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat.

**3) Penentuan Sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan.**

Untuk memastikan bahwa peraturan daerah di lapangan berjalan dengan efektif dan efisien, perlu didefinisikan sasaran yang akan dicapai, ruang lingkup, jangkauan, dan arah pengaturan.

**C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik**

Tujuan penyusunan naskah akademik yaitu untuk mengkaji aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis terkait perlunya Peraturan Daerah tingkat Kabupaten tentang Pemberdayaan Desa Wisata. Substansi inti dari Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Desa Wisata adalah untuk membuat standar penentuan desa wisata. Integrasi antara penentuan desa wisata dengan pelestarian budaya lokal, seni, religi hingga ciri khas desa perlu dilakukan. Selain itu diperlukan harmonisasi hubungan berbagai pihak dalam pengembangan desa wisata. Tujuan tersebut dimaksudkan untuk menjadi solusi atas permasalahan ekonomi, pendidikan, dan kepariwisataan di desa-desa Kabupaten Pemalang.

Adapun kegunaan penyusunan naskah akademik ini adalah sebagai pedoman dalam penyusunan rancangan peraturan daerah Kabupaten Pemalang tentang Pemberdayaan Desa Wisata.

**D. Metode**

Penyusunan Naskah Akademik pada dasarnya adalah kegiatan penelitian, jadi menggunakan pendekatan yang berasal dari penelitian hukum atau pendekatan penelitian lainnya. Penelitian hukum dapat dilakukan melalui Metode Yuridis Normatif dan Empiris.

Metode yuridis normatif menggunakan penelitian pustaka, terutama data sekunder. Data sekunder ini termasuk putusan pengadilan, perjanjian, kontrak, peraturan perundang-undangan, dan dokumen hukum lainnya, serta temuan penelitian, studi, dan referensi lainnya.

Sementara itu, penelitian dengan metode yuridis empiris atau sosiolegal dimulai dengan penelitian normatif atau analisis peraturan perundangundangan, yang diikuti dengan beberapa alat, seperti:

1. **Observasi:** dengan melakukan pengamatan langsung di lapangan (di desa-desa) untuk melihat potensi dan kondisi saat ini terkait dengan kepariwisataan untuk digunakan dalam penyusunan rancangan peraturan daerah.
2. **Wawancara:** dengan melakukan wawancara dengan tokoh-tokoh agama, budaya, perangkat daerah, dan desa untuk mendapatkan data tentang faktor non-hukum yang terkait dan berdampak pada Peraturan Perundang-undangan yang diteliti.
3. **Diskusi Kelompok Terfokus:** merupakan jenis diskusi yang bertujuan untuk menyampaikan informasi tentang keinginan, kebutuhan, perspektif, keyakinan, dan pengalaman peserta.
4. **Rapat dengar pendapat:** yaitu rapat dengar pendapat dengan forum resmi yang diatur oleh legislatif untuk mendengar pendapat resmi dan mendapatkan keterangan atau informasi resmi dari pihak yang berkepentingan terkait dengan peraturan daerah yang sedang disusun.

## **BAB II KAJIAN TEORETIK DAN PRAKTIK EMPIRIS**

Bab ini berisi penjelasan mengenai materi yang bersifat teoretis, praktik, asas, perkembangan pemikiran, serta implikasi sosial, politik, dan ekonomi, keuangan negara dari pengaturan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang.

### **A. Kajian Teoretis**

#### **1. Pengembangan Pariwisata**

##### **a. Pengembangan**

Pengembangan atau pembangunan secara umum dapat dipahami sebagai suatu proses politik dan atau teritorial untuk mencapai hasil signifikan dalam pertumbuhan dan perbaikan kesejahteraan serta kondisi sosial dan ekonomi (Sauvy, 1952 dalam Ruggieri, 2015). Secara lebih rinci pengembangan dan pembangunan merupakan penurunan atau pengentasan kemiskinan, ketimpangan, dan angka pengangguran dalam konteks pertumbuhan sosial dan ekonomi (Seers 1969, 1977 dalam Ruggieri, 2015). Melalui pengertian tersebut dirumuskanlah alat-alat pengembangan yang dapat memberikan dampak signifikan pada isu terkait seperti kemiskinan, ketimpangan, dan angka pengangguran. Penggunaan alat pengembangan berbeda-beda tergantung pada isu yang akan dientaskan serta tujuan kelompok atau pihak yang melakukan pengembangan (Ruggieri, 2015) dalam hal ini yang dimaksud adalah pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya.

##### **b. Pariwisata Sebagai Alat Pengembangan**

Koen Meyers (2009) menyatakan bahwa pariwisata adalah aktivitas perjalanan yang dilakukan untuk sementara waktu dari tempat tinggal semula ke daerah tujuan dengan alasan bukan untuk menetap atau mencari nafkah melainkan hanya untuk bersenang-senang, memenuhi rasa ingin tahu, menghabiskan waktu senggang atau waktu libur serta

tujuan-tujuan lainnya. Pada sudut pandang pengembangan dan paham sosio-ekonomi, pariwisata menjadi alat yang dinamis, menghasilkan sektor ekonomi baru dengan menambah konsumsi serta permintaan pasar (Ruggieri, 2015). Pariwisata dapat memberikan dampak signifikan pada ekonomi yang dapat diukur dengan *tourism satellite account* (Cuadrado Roura Arranz and Calvo:1996 dalam Ruggieri, 2015) yang menghitung sebaran manfaat pariwisata terhadap seluruh sektor ekonomi. Hal tersebut membuktikan adanya fungsi lintas sektor dari pariwisata sehingga pariwisata dapat dikatakan sebagai alat pengembangan dan pembangunan ekonomi (Ruggieri, 2015).

Selain itu, pariwisata memiliki potensi besar dalam kontek penciptaan lapangan pekerjaan melalui penyampaian pengalaman dari kemampuan yang dimiliki oleh sumber daya manusia suatu negara atau wilayah (Ruggieri, 2015). Pada negara berkembang pariwisata juga dapat memberikan ruang kerja yang lebih baik bagi kelompok rentan seperti perempuan, pemuda, imigran, etnis minoritas dan lain-lain (Ruggieri, 2015).

Pariwisata memang lekat dengan negara berkembang, karena juga dapat merangsang pembangunan infrastruktur yang berdampak pada investasi dan pengembangan sektor ekonomi. Berdasarkan pada penjelasan keterkaitan pariwisata sebagai alat pengembangan dan pembangunan, dapat dikatakan bahwa pariwisata memang dapat memberikan dampak multiplier yang signifikan dan bersifat lintas sektoral.

### **c. Aspek dan Arah Pengembangan Pariwisata**

Pengembangan pariwisata merupakan suatu rangkaian upaya untuk mewujudkan keterpaduan dalam penggunaan berbagai sumber daya pariwisata mengintegrasikan segala bentuk aspek di luar pariwisata yang berkaitan secara langsung maupun tidak langsung akan

kelangsungan pengembangan pariwisata (Swarbrooke:1996 dalam Silitonga & Anom,2016). Pengembangan pariwisata memiliki beberapa aspek mendasar yang masih relevan untuk dapat dikaji dan digunakan yaitu (Cooper, et al: 1995 dalam Silitonga & Anom, 2016):

- 1) **Attractions**, sumberdaya pariwisata yang dapat dimanfaatkan sebagai daya tarik wisata serta menghasilkan aktivitas pariwisata.
- 2) **Accessibilities**, infrastruktur transportasi serta komunikasi.
- 3) **Amenities**, fasilitas pendukung yang dapat memenuhi kebutuhan pokok wisatawan seperti akomodasi dan rumah makan serta fasilitas lainnya.
- 4) **Ancillary**, organisasi kepariwisataan yang dibutuhkan untuk pengelolaan daya tarik wisata serta pelayanan wisatawan seperti *destination marketing management organization, conventional and the visitor bureau*.

Dalam prosesnya pengembangan pariwisata melalui berbagai pendalaman pemahaman dalam lingkup kajian akademis maupun praktis. Selain aspek pengembangan pariwisata yang telah disebutkan diatas,terdapat aspek-aspek yang juga krusial untuk dapat dipertimbangkan dalam pengembangan dan pembangunan pariwisata, salah satunya adalah aspek keberlanjutan lingkungan alam serta sosio-kultural.

## **2. Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan**

### **a. Pembangunan Berkelanjutan**

Pengembangan atau pembangunan berkelanjutan yang biasa disebut dengan *sustainable development* pertama kali dikemukakan dalam laporan Brundtland Commission dengan judul “*Our Common Future*”. Disebutkan bahwa *Sustainable Development* adalah pembangunan yang memenuhi kebutuhan masa sekarang tanpa mengurangi atau

menganggu generasi di masa depan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Secara umum *sustainable development* dapat diartkan sebagai konsep yang melestarikan sumber daya untuk generasi mendatang (Emas, 2015). sumber daya yang dimaksud adalah sumber daya alam, sosial serta buatan. Tujuan keseluruhan pembangunan berkelanjutan (SD) adalah stabilitas ekonomi dan lingkungan jangka panjang; ini hanya dapat dicapai melalui integrasi dan pertimbangan utuh keseimbangan aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial selama proses pengambilan keputusan dalam proses pembangunan dan pengembangan.

#### **b. Konsep dan Aspek Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan**

Pengembangan pariwisata berkelanjutan dapat dikatakan sebagai turunan dari pengembangan dan pembangunan berkelanjutan dengan prinsip dasar yaitu keseimbangan antara tiga aspek yaitu Ekonomi, Lingkungan, dan Sosial budaya. Tujuan utama yaitu peningkatan kualitas hidup, memperkuat nilai budaya dan masyarakat, dan memberikan nilai tambah perekonomian masyarakat (Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia & Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, 2021).

Untuk lebih jelasnya berikut aspek-aspek pembangunan berkelanjutan dalam Panasiuk (2011):

##### **1) Aspek pembangunan ekonomi**

- *Economic profitability* (keuntungan ekonomi) Memastikan kelangsungan hidup dan daya saing destinasi dan bisnis untuk mencapai kelangsungan hidup secara jangka panjang;
- *Local prosperity* (kemakmuran masyarakat setempat) Memaksimalkan manfaat ekonomi dari sektor pariwisata bagi masyarakat setempat, termasuk pengeluaran wisatawan di destinasi tersebut;

- *Quality of employment* (kualitas pekerjaan) Meningkatkan kuantitas dan kualitas pekerjaan di destinasi yang terkait dengan pariwisata, termasuk upah, lingkungan kerja dan kesempatan kerja tanpa diskriminasi;
- *Sosial equity* (kesetaraan sosial) Memastikan distribusi manfaat sosial dan ekonomi yang adil dan merata yang berasal dari pariwisata.

### 2) Aspek pembangunan lingkungan alam

- *Physical integrity* (keutuhan lingkungan fisik): menjaga dan membangun kualitas lanskap, baik di perkotaan maupun pedesaan dan mencegah pencemaran ekologi serta visual;
- *Biological diversity* (keanekaragaman hayati): mempromosikan dan melindungi lingkungan, habitat alam dan satwa liar, serta meminimalkan dampak pariwisata terhadap lingkungan alam;
- *Effective waste management* (pengelolaan limbah yang efektif): meminimalkan pemanfaatan sumber daya langka dan tidak terbarukan dalam pengembangan pariwisata;
- *Clean environment* (kebersihan lingkungan alam): meminimalkan pencemaran air, udara, tanah dan pengurangan limbah oleh wisatawan dan bisnis pariwisata.

### 3) Aspek pembangunan sosial-budaya

- *Welfare of the community* (kesejahteraan komunitas): membangun kesejahteraan masyarakat termasuk infrastruktur sosial, akses sumber daya, kualitas lingkungan dan pencegahan korupsi sosial serta eksplorasi sumber daya;
- *Cultural wealth* (kekayaan budaya): memelihara dan

mengembangkan warisan budaya lokal, adat istiadat, dan keunikan karakteristik atau sifat dari komunitas dan masyarakat setempat;

- *Meeting expectations of visitors* (memenuhi ekspektasi pengunjung): memberikan pengalaman wisata yang aman dan menyenangkan, yang dapat memenuhi kebutuhan dan harapan wisatawan;
- *Local control* (pengendalian oleh masyarakat setempat): pelibatan masyarakat setempat dalam perencanaan dan pengambilan keputusan pengelolaan destinasi pariwisata.

Secara umum pariwisata berkelanjutan adalah memaksimalkan dampak yang positif dan meminimalkan dampak negatif (Arida, 2012) dari pengembangan pariwisata terhadap tiga aspek utama keberlanjutan. Pembangunan pariwisata harus didasarkan pada kriteria keberlanjutan yang artinya bahwa pembangunan dapat didukung secara ekologis dalam jangka panjang sekaligus layak secara ekonomi, adil secara etika dan sosial terhadap masyarakat (Piagam Pariwisata Berkelanjutan, 1995 dalam Arida, 2012).

Pembangunan pariwisata yang berkelanjutan dapat dikenali melalui prinsip-prinsipnya yang dielaborasi berikut ini. Prinsip-prinsip tersebut antara lain partisipasi, keikutsertaan para pelaku (*stakeholder*), kepemilikan lokal, penggunaan sumber daya secara berkelanjutan, mewadahi tujuan-tujuan masyarakat, perhatian terhadap daya dukung, monitor dan evaluasi, akuntabilitas, pelatihan serta promosi.

### **3. Pariwisata Berbasis Masyarakat**

#### **a. Konsep dan Aspek Pariwisata Berbasis Masyarakat**

Pariwisata berbasis masyarakat atau *community based tourism* merupakan penerapan pembangunan berbasis masyarakat atau

*community based development* dalam konteks perencanaan, pengembangan, dan pengelolaanpariwisata.

*Community based development* adalah revitalisasi ekologi, penyediaan layanan, pengorganisasian, serta pengembangan kapasitas masyarakat untuk mencapai kepentingan atau kebutuhan masyarakat oleh masyarakat itu sendiri (Prakoso et al., 2020). Terdapat nilai-nilai dasar pengembangan masyarakat, antara lain Partisipasi, Pemberdayaan, Kepemilikan, Modal sosial atau modal Institusional(Veriasa dan Waite: 2017, dalam Prakoso et al., 2020)

*Community based tourism* atau pariwisata berbasis masyarakat adalah pariwisata yang dimiliki, dikelola, dan diprakarsai oleh masyarakat setempat, dengan memanfaatkan seluruh potensi lokal, terutama modal budaya (tradisi dan cara hidup yang unik dan otentik) dan modal sosial, menjaga lingkungan, keberlanjutan sosial dan budaya, serta memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat (Prakoso et al., 2020).

Dalam praktiknya, pariwisata berbasis masyarakat memiliki dua modal utama, yaitu modal sosial dan modal budaya. Modal sosial adalah tentang nilai-nilai penting yang perlu dibangun dalam suatu komunitas, yaitu partisipasi, pemberdayaan, kepemilikan, dan modal sosial (kelembagaan) (Veriasa dan Waite:2017, dalam Prakoso et al., 2020). Sedangkan modal budaya terdiri dari empat aspek atau bentuk budaya yaitu aspek ide atau pengetahuan budaya, aspek linguistik, aspek perilaku budaya, dan aspek fisik atau budaya materi/benda ciptaan manusia. Dikembangkan oleh Ahimsa-Putra (2013), selain unsur-unsur tersebut, budaya juga memiliki unsur; sepuluh unsur tersebut adalah agama, klasifikasi, komunikasi, permainan, pelestarian, organisasi, kesehatan, ekonomi, seni, dan transportasi (Prakoso et al., 2020).

#### **4. Desa Wisata**

Desa wisata dapat diartikan sebagai desa secara sengaja dibangun – atau secara alami memiliki kemampuan – untuk menarik kunjungan wisatawan karena ketersediaan potensi atraksi alam dan budayanya. Konsep yang digunakan perencana pembangunan desa wisata di Indonesia adalah bahwa desa wisata merupakan “bentuk integrasi antara atraksi, akomodasi dan fasilitas yang disajikan dalam suatu struktur kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tradisi setempat” (Republik Indonesia, 2009) Definisi operasional ini digunakan sebagai basis kebijakan pengembangan pariwisata perdesaan di Indonesia. Desa wisata (*tourism village*) lebih menekankan pada interaksi dengan masyarakat setempat.

#### **5. Pengembangan Desa Wisata**

Sejalan dengan tujuan pembangunan kepariwisataan, Pemerintah mengembangkan desa wisata yang bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan rakyat, menghapus kemiskinan, mengatasi pengangguran, melestarikan alam, lingkungan dan sumber daya, serta memajukan kebudayaan (Kemenparekraf, Dec 8, 2021).

Mengingat bahwa ekonomi utama di kawasan pedesaan lebih kepada kegiatan ekonomi pertanian; perkebunan; kehutanan; peternakan dan perikanan, maka pengembangan pariwisata di wilayah pedesaan tidak menggeser ekonomi utama pedesaan, tetapi hanya menghasilkan "nilai tambah" terhadap perekonomian utama; tidak diarahkan pada jenis "massal" dan "pariwisata alternatif"; pembangunan fisik terbatas dengan tetap memperhatikan "rasa ruang / indera ruang"; perlu ada pengaturan / pengelolaan terhadap pengunjung; Aktivitas yang ditawarkan tidak mengganggu kegiatan dan ketenangan masyarakat; serta melihatkan masyarakat lokal.

##### **a. Pengertian Desa Wisata**

Desa wisata adalah suatu wilayah pedesaan yang menawarkan

keaslian baik dari segi sosial budaya, adat– istiadat, keseharian, arsitektur tradisional, struktur tata ruang desa yang disajikan dalam suatu suatu bentuk integrasi komponen pariwisata antara lain seperti atraksi, akomodasi dan fasilitas pendukung (Faris Zakaria & Suprihardjo, 2014). Selain itu menurut buku pedoman Desa Wisata tahun 2021 Desa wisata adalah kawasan yang memiliki potensi dan keunikan daya tarik wisata yang khas yaitu merasakan pengalaman keunikan kehidupan dan tradisi masyarakat di pedesaan dengan segala potensinya.

Desa wisata dapat dilihat dari enam kriteria (Kemenkomarves RI & Kemenparekraf RI, 2021)yaitu sebagai berikut:

- 1) Memiliki potensi daya tarik wisata (Daya tarik wisata alam, budaya, dan buatan/karya kreatif);
- 2) Memiliki komunitas masyarakat;
- 3) Memiliki potensi sumber daya manusia lokal yang dapat terlibat dalam aktivitas pengembangan desa wisata;
- 4) Memiliki kelembagaan pengelolaan;
- 5) Memiliki peluang dan dukungan ketersediaan fasilitas dan sarana prasarana dasar untuk mendukung kegiatan wisata; dan
- 6) Memiliki potensi dan peluang pengembangan pasar wisatawan.

#### **d. Konsep dan Prinsip Pengembangan Desa Wisata**

Selaras dengan konsep dan teori yang sebelumnya sudah dijabarkan, dalam prosesnya berdasarkan pada Pedoman Desa Wisata Kemenkomarves dan Kemenparekraf, pengembangan desa wisata menerapkan konsep dasar pengembangan pariwisata berbasis masyarakat dan potensi lokal (Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, 2022) yaitu pengembangan pariwisata yang menitikberatkan pada pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kegiatan pariwisata yang

ada dimiliki, dioperasikan, dikelola dan dikoordinasikan oleh komunitas, yaitu masyarakat. Terdapat prinsip pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan desa wisata (Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif / Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, 2022) yaitu :

- 1) Memajukan tingkat hidup masyarakat sekaligus melestarikan identitas.
- 2) Meningkatkan tingkat pendapatan secara ekonomis sekaligus mendistribusikan merata pada penduduk lokal.
- 3) Berorientasi pada pengembangan usaha berskala kecil dan menengah dengan daya serap tenaga besar dan berorientasi pada teknologi tepat guna.
- 4) Mengembangkan semangat kompetisi sekaligus kooperatif.
- 5) Memanfaatkan pariwisata seoptimal mungkin sebagai agen penyumbang tradisi budaya dengan dampak seminimal mungkin.

Selain itu pengembangan desa wisata juga erat kaitannya dengan penerapan pembangunan pariwisata berkelanjutan. Desa wisata dapat menyeimbangkan aspek ekonomi, lingkungan dan sosial budaya. Upaya pengembangan dan pengelolaan sumberdaya yang dilakukan harus diarahkan agar dapat memenuhi aspek ekonomi, sosial dan estetika. Sekaligus dapat menjaga keutuhan dan atau kelestarian ekologi, keanekaragaman hayati, budaya serta sistem kehidupan. (WTO, 1990).

Terdapat empat prinsip dasar dalam konsep pengembangan pariwisata berkelanjutan pada desa wisata yaitu :

- 1) ***Economically Feasible***, layak secara ekonomi dan dapat memberikan dampak positif bagi ekonomi desa dan masyarakat.
- 2) ***Environmentally Feasible***, layak dari sudut pandang pelestarian lingkungan, dimana pembangunan desa wisata mempertimbangkan kondisi alam dan lingkungan serta perubahan yang mungkin terjadi.
- 3) ***Socially Acceptable***, pengembangan desa wisata di terima oleh

masyarakat setempat.

- 4) ***Technologically Appropriate***, pembangunan desa wisata menerapkan pengembangan teknologi guna mencapai pengembangan yang efisien luas dan berorientasi jangka panjang.

## **6. Pemberdayaan Desa Wisata**

Pemberdayaan desa wisata merupakan konsep yang melibatkan berbagai elemen dan aspek dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui pengembangan pariwisata secara berkelanjutan. Berikut adalah beberapa definisi menurut para ahli mengenai pemberdayaan desa wisata:

- a. Menurut Oriade & Robinson (2017) dalam buku *Rural tourism and enterprise: Management, marketing and sustainability*, pemberdayaan desa wisata merupakan "proses yang melibatkan pemberdayaan masyarakat lokal melalui partisipasi aktif dalam perencanaan, pengembangan, dan pengelolaan destinasi wisata mereka sendiri, sehingga mereka memiliki kontrol atas sumber daya lokal, kekayaan budaya, dan kehidupan ekonomi mereka."
- b. Menurut George dkk. (2009) dalam buku *Rural Tourism Development: Localism and Cultural Change*, pemberdayaan desa wisata adalah "proses yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal melalui pengembangan dan pengelolaan pariwisata yang melibatkan partisipasi aktif, kontrol, dan manfaat yang merata kepada masyarakat setempat."
- c. Menurut Joppe, M. (1996) dalam artikel *Sustainable community tourism development revisited*, pemberdayaan desa wisata melibatkan "partisipasi masyarakat lokal dalam mengidentifikasi, merencanakan, mengimplementasikan, dan mengelola aktivitas pariwisata yang relevan dengan kebutuhan dan aspirasi mereka,

serta memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan budaya kepada masyarakat setempat."

Secara keseluruhan, pemberdayaan desa wisata dapat mencakup partisipasi masyarakat lokal, pengelolaan yang berkelanjutan, dan manfaat yang merata sebagai elemen utama untuk mencapai pembangunan pariwisata yang berkelanjutan dan berdaya guna bagi masyarakat desa.

Menurut Purnomo dkk (2020), pemberdayaan desa wisata pada ujungnya adalah untuk mencapai desa wisata yang berkelanjutan (*sustainable tourism village*). Menurut mereka, usaha untuk mencapai hal tersebut dapat dilakukan dengan meningkatkan pengelolaan pada beberapa aspek yaitu: (1) pengelolaan tata ruang (spatial) beserta fasilitas dan infrastruktur, (2) pengelolaan terhadap ekonomi dan keuangan (UMKM, pemasaran, investasi dan pendanaan), (3) pengelolaan terhadap lembaga-lembaga dan SDM (masyarakat, pemerintah regional, lembaga sosial masyarakat), (4) pengelolaan terhadap teknologi informasi dan komunikasi.

## **B. Praktik Empiris**

Dengan memperhatikan potensi desa yang dimilikinya, beberapa daerah mengambil tindakan dengan menetapkan peraturan daerah yang mengatur penetapan desa sebagai Desa Wisata terutama yang memiliki potensi wisata yang dapat diandalkan. Beberapa daerah yang sudah melakukan hak tersebut diantaranya yaitu Kabupaten Belitung Timur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dimana pemerintah Daerah membuat Peraturan Daerah tentang Desa Wisata yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Belitung Nomor 1 Tahun 2016. Selain Kabupaten Belitung Timur, Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur juga sudah membuat Peraturan Daerah Tentang Desa Wisata yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 1 tahun 2017.

Kabupaten Pemalang, seperti daerah lain di Indonesia, perlu memiliki

peraturan daerah mengenai pemberdayaan desa wisata karena beberapa alasan sebagai berikut:

1. **Potensi pariwisata:** Kabupaten Pemalang memiliki potensi pariwisata yang cukup besar, seperti keindahan alam, warisan budaya, atau daya tarik wisata lainnya. Dengan mengembangkan desa wisata, kabupaten tersebut dapat memanfaatkan potensi ini untuk meningkatkan jumlah wisatawan yang datang, menghasilkan pendapatan dari sektor pariwisata, serta menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat setempat.
2. **Pengembangan ekonomi lokal:** Pemberdayaan desa wisata dapat memberikan dampak positif pada ekonomi lokal. Dengan mendorong pengembangan pariwisata di desa-desa, masyarakat lokal dapat terlibat secara aktif dalam kegiatan pariwisata, seperti menjadi pemandu wisata, menyediakan akomodasi, menjual produk kerajinan lokal, atau menyediakan makanan dan minuman tradisional. Hal ini dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat desa.
3. **Pelestarian budaya dan lingkungan:** Melalui peraturan daerah mengenai pemberdayaan desa wisata, Kabupaten Pemalang dapat memberikan arahan dan pedoman terkait pelestarian budaya dan lingkungan. Desa-desa wisata dapat diarahkan untuk melestarikan adat dan budaya setempat, menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan, serta mengelola pariwisata dengan prinsip-prinsip berkelanjutan. Hal ini penting untuk menjaga keunikan dan keaslian destinasi wisata serta mencegah dampak negatif dari pariwisata yang tidak terkendali.
4. **Peningkatan infrastruktur dan fasilitas:** Pemberdayaan desa wisata dapat menjadi stimulus untuk meningkatkan infrastruktur dan fasilitas di desa-desa tersebut. Pemerintah daerah dapat mengalokasikan dana dan sumber daya untuk membangun akses jalan, memperbaiki sarana air dan sanitasi, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik di desa-desa wisata. Hal ini akan

meningkatkan kenyamanan dan kepuasan wisatawan, serta memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat lokal.

**5. Pengembangan SDM dan partisipasi masyarakat:** Dengan adanya peraturan daerah yang mengatur pemberdayaan desa wisata, pemerintah daerah dapat memberikan pelatihan dan pendidikan kepada masyarakat lokal. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan dalam mengelola pariwisata, sehingga masyarakat dapat berperan aktif dalam pengembangan dan pengelolaan desa wisata. Selain itu, partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait pengembangan pariwisata juga dapat diakomodasi melalui peraturan daerah ini.

Mengingat beberapa hal tersebut di atas, maka perlu disikapi dengan membuat regulasi dalam bentuk peraturan daerah yang mengatur tentang pemberdayaan Desa Wisata yang pada ujungnya diharapkan dapat meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat setempat.

Terkait dengan kondisi empiris sebagaimana dijelaskan di atas, Pearce (1995) memberikan beberapa catatan kritis, bahwa pengembangan desa wisata sebagai proses yang menekankan cara mengembangkan desa wisata. Secara lebih khusus, pengembangan desa wisata dapat didefinisikan sebagai upaya untuk meningkatkan dan menyempurnakan fasilitas wisata untuk memenuhi kebutuhan wisatawan domestik dan asing. Berikut ini, diuraikan tentang fenomena perkembangan desa wisata di Indonesia:

- Setiap desa wisata tidak memiliki tema berdasarkan pada kekuatan sumberdaya yang tersedia;
- Setiap "Desa" memiliki produk unggulan utamanya, seperti pertanian padi; sayur; perkebunan; peternakan; perikanan; hasil hutan ataupun lainnya. Dalam pengembangan suatu desa atau kawasan perdesaan sebagai "Desa Wisata atau Wisata Perdesaan" yang menjadi daya tarik utama seharusnya adalah produk utama Desa yang sudah ada yang merupakan mata pencaharian utama masyarakat. Berdasarkan produk unggulan tersebut

perkembangan pariwisata desa diarahkan dengan tema tertentu, misal jika pertanian sebagai mata pencaharian utama & kawasan pertanian dominan, maka desa yang bersangkutan dikembangkan sebagai wilayah “agrowisata”. Jika desa memiliki sungai dan perbukitan, maka desa tersebut dapat dikembangkan dengan tema “adventure tourism” atau “wisata petualangan” untuk rafting dan/atau jelajah bukit;

- Dibeberapa desa wisata yang sudah berkembang kecenderungan perkembangannya justru menghilangkan karakteristik desa atau kearifan local;
- Ada sebagian masyarakat desa justru merasa terganggu dengan adanya kegiatan pariwisata / wisatawan di desanya;
- Produk wisata (daya tarik wisata; fasilitas maupun aktivitas) yang ditawarkan pada umumnya memiliki kemiripan bahkan lebih banyak yang sejenis;
- Produk wisata yang dikembangkan tidak ada kaitannya dengan kearifan local / budaya atau alam setempat;
- Tidak memiliki program khusus (karena tidak memiliki tema);
- Pemahaman masyarakat desa tentang pariwisata yang sangat dangkal, sebagian besar menganggap bahwa pariwisata yang dikembangkan di desa wisata itu untuk masyarakat local; bahwa daya tarik wisata desa itu harus diciptakan bukan memanfaatkan sumberdaya alam ataupun budaya yang ada (kearifan local);
- Masyarakat tidak memahami kebutuhan pasar wisata; pariwisata yang menarik menurut anggapan beberapa orang selalu identic dengan air, water park, kolam renang;
- Masyarakat tidak memiliki pengetahuan dalam mengemas potensi produk yang ada;
- Desa berubah menjadi kota kecil (apakah betul perubahan itu yang diinginkan)

- Jika suatu desa berubah menjadi Kota, maka fungsi kawasan perdesaan menjadi berubah & dikhawatirkan akan mengurangi minat wisatawan yang mencari suasana perdesaan;
- Pariwisata bisa menggeser sector lain yang sebelumnya menjadi sector unggulan desa bahkan kemungkinan unggulan propinsi atau nasional;
- Masyarakat tidak memiliki kemampuan finansial dan pemahaman dalam memasarkan produk desa wisata; dan
- Tumpang tindih kelembagaan dalam pengelolaan Desa, misal antara Bumdes; Pokdarwis dan lainnya, berdasarkan pada Surat Keputusan Menteri yang berbeda dalam mengelola suatu desa.

Maka, dengan melihat fenomena yang ada, muncul pertanyaan kritis, yang harus dicarikan solusinya, diantaranya:

- (1) Mengapa desa harus dikembangkan sebagai objek dan daya Tarik wisata?
- (2) Apakah semua desa harus menjadi desa wisata?
- (3) Apa perbedaan antara desa yang satu dengan desa yang lainnya terutama yang lokasinya berdekatan?

### **C. Kajian terhadap Asas-asas**

Seringkali, pembangunan pariwisata menimbulkan kesan yang negatif bagi masyarakat karena dianggap mengganggu nilai-nilai dan budaya lokal yang sudah ada sejak zaman nenek moyang dan masih dipertahankan. Padahal, pembangunan dan pengembangan pariwisata dimaksudkan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah dan masyarakat dengan tetap memperhatikan kebutuhan, budaya, dan nilai-nilai yang ada di desa sehingga tidak terjadi resistensi di masyarakat, termasuk dalam pembangunan kepariwisataan. Untuk mencapai hal tersebut pengembangan perlu dilakukan dengan menerapkan konsep pariwisata berkelanjutan dan pariwisata berbasis masyarakat, konsep ini dapat dielaborasi dengan asas-asas dasar dalam penetapan peraturan sebagai berikut:

1. **Asas manfaat**, yaitu pembangunan pariwisata harus dapat dirasakan dan

memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat yang ada di desa.

2. **Asas kelestarian**, yaitu bahwa budaya, adat-istiadat dan nilai-nilai yang dianut dan diterapkan oleh masyarakat harus tetap dipertahankan dan dijaga eksistensinya.
3. **Asas partisipatif**, yaitu keterlibatan (peran serta) masyarakat harus menjadi bagian dari pencanangan, penetapan, dan pelaksanaan desa wisata, sehingga masyarakat dengan jelas diposisikan sebagai subjek dari pembangunan bukan hanya menjadi objek.
4. **Asas berkelanjutan**, yaitu penyelenggaraan desa wisata harus mempertahankan keseimbangan aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial budaya, agar aktivitas pariwisata yang dapat terus menerus berkembang dan bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat serta dapat melestarikan lingkungan dan kekayaan budaya setempat.
5. **Asas kekerabatan**, yaitu hubungan antar manusia berdasarkan nilai-nilai adat istiadat yang dijunjung tinggi oleh masyarakat, termasuk dalam bentuk stratifikasi sosial harus tetap diperhatikan.

Kajian tentang dampak penerapan sistem baru akan dilakukan oleh Undang-Undang atau Peraturan Daerah terhadap aspek kehidupan masyarakat dan dampaknya terhadap beban keuangan negara. Kajian ini dilakukan dengan menganalisis dampak norma yang diatur dalam Undang-Undang atau Peraturan Daerah untuk memperkirakan biaya yang harus dikeluarkan dan manfaat yang diperoleh dari penerapan suatu aturan baru. Sehingga, dengan menerapkan asas-asas terebut, pemberdayaan desa wisata diharapkan dapat menciptakan pengembangan pariwisata yang berkelanjutan, inklusif, dan memperkuat keunikan serta kekayaan lokal.

### **BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH**

Kajian terhadap Peraturan Perundang-undangan terkait disajikan dalam bab ini. Kajian ini membahas kondisi hukum saat ini, bagaimana Undang-Undang dan Peraturan Daerah baru berhubungan dengan peraturan lainnya, harmonisasi vertikal dan horizontal, dan status peraturan sebelumnya, termasuk peraturan yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, serta peraturan yang tetap berlaku karena tidak bertentangan dengan peraturan lainnya.

Kajian yuridis ini bertujuan untuk menentukan kondisi hukum atau peraturan yang mengatur substansi atau materi yang akan diatur. Kajian ini akan menentukan posisi baru Peraturan Daerah. Untuk menghindari tumpang tindih pengaturan, analisis ini dapat menjelaskan tingkat sinkronisasi dan harmonisasi peraturan yang ada. Ini juga dapat menjelaskan posisi peraturan daerah dan undang-undang. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang tentang Desa yang akan dibentuk didasarkan pada dasar yuridis dan filosofis yang dihasilkan dari penjelasan atau penjelasan ini.

Pembentukan dan penyusunan dari suatu peraturan daerah tidak terlepas dari adanya keterkaitan dengan kebijakan atau peraturan perundang-undangan yang lain sehingga harus diterapkan sebuah pengkajian. Pengkajian yang dimaksud adalah penelaahan pada suatu kebijakan atau peraturan yang mungkin dijadikan sebagai landasan hukum dalam pembentukan peraturan daerah tersebut. Kebijakan atau peraturan tersebut memiliki suatu keterkaitan materi dengan peraturan daerah yang akan dibentuk, yang bertujuan untuk menjaga sinkronisasi dan harmonisasi suatu peraturan daerah yang akan dibentuk sehingga dapat menghindari hal yang bersifat duplikasi seperti tumpang tindih dalam penyusunan aturan serta adanya sifat saling bertentangan sehingga menyebabkan peraturan daerah yang akan disusun dibatalkan atau batal demi hukum.

Peraturan perundang-undangan yang secara sifat materinya terkait dengan pembentukan peraturan daerah yang akan disusun adalah:

**1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang ditetapkan dengan UU no. 6 tahun 2023.**

Salah satu tujuan pembangunan kepariwisataan adalah untuk memastikan bahwa semua orang memiliki kesempatan yang sama untuk berusaha, memperoleh keuntungan, dan memiliki kemampuan untuk menghadapi tantangan perubahan kehidupan di tingkat lokal, nasional, dan global. Menurut Pasal 4 UU Nomor 10 Tahun 2009, sektor pariwisata bertujuan untuk:

- a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi;
- b. meningkatkan kesejahteraan rakyat;
- c. menghapus kemiskinan;
- d. mengatasi pengangguran;
- e. melestarikan alam, lingkungan, dan sumber daya;
- f. memajukan kebudayaan;
- g. mengangkat citra bangsa;
- h. memupuk rasa cinta tanah air;
- i. memperkuat jati diri dan kesatuan bangsa; dan
- j. mempererat persahabatan antar bangsa.

Sedangkan Pasal 5 menjelaskan bahwa prinsip penyelenggaraan kepariwisataan meliputi:

- a. menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya sebagai pengejawantahan konsep hidup dalam keseimbangan hubungan antara manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan manusia dan sesama manusia, dan hubungan antara manusia dan lingkungan;
- b. menjunjung tinggi hak asasi manusia, keragaman budaya, dan kearifan lokal;

- c. memberi manfaat untuk kesejahteraan rakyat, keadilan, kesetaraan, dan proporsionalitas;
- d. memelihara kelestarian alam dan lingkungan hidup;
- e. memberdayakan masyarakat setempat;
- f. menjamin keterpaduan antarsektor, antardaerah, antara pusat dan daerah yang merupakan satu kesatuan sistemik dalam kerangka otonomi daerah, serta keterpaduan antarpemangku kepentingan;
- g. mematuhi kode etik kepariwisataan dunia dan kesepakatan internasional dalam bidang pariwisata; dan
- h. memperkuuh keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 15 UU Kepariwisataan menyebutkan bahwa:

- (1) Untuk dapat menyelenggarakan Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Pengusaha Pariwisata wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat **atau Pemerintah Daerah** sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 30 ayat (1) dan (2) UU Kepariwisataan menyebutkan terkait wewenang Pemerintah Kabupaten/ Kota sebagai berikut:

- (1) Pemerintah kabupaten/ kota berwenang:
  - a. menyusun dan menetapkan rencana induk pembangunan Kepariwisataan kabupaten/kota;
  - b. menetapkan Destinasi Pariwisata kabupaten/kota;
  - c. menetapkan Daya Tarik Wisata kabupaten/ kota;
  - d. menerbitkan Perizinan Berusaha;

- e. mengatur penyelenggaraan dan pengelolaan Kepariwisataan di wilayahnya;
  - f. memfasilitasi dan melakukan promosi Destinasi Pariwisata dan produk Pariwisata yang berada di wilayahnya;
  - g. memfasilitasi pengembangan Daya Tarik Wisata baru;
  - h. menyelenggarakan pelatihan dan penelitian Kepariwisataan dalam lingkup kabupaten/kota;
  - i. memelihara dan melestarikan Daya Tarik Wisata yang berada di wilayahnya;
  - j. menyelenggarakan bimbingan masyarakat sadar Wisata; dan
  - k. mengalokasikan anggaran Kepariwisataan.
- (2) Penerbitan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
- 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang ditetapkan dengan UU no. 6 tahun 2023**

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, disebutkan bahwa desa memiliki kewenangan pada bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat yang dapat dilaksanakan oleh desa melalui penggunaan anggaran dana desa.

Kewenangan desa yang tercantum dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tersebut meliputi :

- a. Kewenangan;

- b. Kewenangan lokal berskala desa;
- c. Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah kabupaten/kota; dan
- d. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan kewenangan yang berdasarkan atas asal usul serta kewenangan lokal berskala desa diatur dan diurus oleh Desa, sedangkan pelaksanaan kewenangan yang ditugaskan dan pelaksanaan kewenangan tugas lain dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah kabupaten/kota diurus oleh Desa.

Kepala Desa memiliki tugas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Berikut merupakan kewenangan Kepala Desa dalam melaksanakan tugasnya adalah:

- a. Membina kehidupan masyarakat desa;
- b. Membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- c. Mengembangkan sumber pendapatan desa; dan
- d. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa. Kewenangan yang disebutkan tersebut dapat dikembangkan dan dituangkan dalam berbagai program oleh Desa salah satunya dengan penetapan desa wisata

Dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya seorang Kepala Desa memiliki kewajiban yang melekat pada dirinya yaitu:

- a. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- b. Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat desa;
- c. Mentaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
- d. Mengembangkan perekonomian masyarakat desa;

- e. Membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat desa;
- f. Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di desa; dan
- g. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan lembastarikan lingkungan hidup.

Desa dalam Pasal 1 angka 1 UU Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 1 angka 6 UU Desa menyebutkan bahwa Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh Desa dan/ atau bersama Desa-Desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

Di dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa memiliki kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa.

Pasal 19 menjelaskan kewenangan desa meliputi:

- a. kewenangan berdasarkan hak asal-usul;
- b. kewenangan lokal berskala desa;
- c. kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah kabupaten/kota; dan
- d. kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kewenangan yang berkaitan dengan asal usul dan kewenangan lokal berskala desa diatur dan diawasi oleh desa. Di sisi lain, kewenangan yang diberikan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota lainnya diatur dan diawasi oleh desa. Dimana, dalam pasal 26 Undang-Undang Desa menyatakan bahwa Kepala Desa memiliki tugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Untuk melaksanakan tugasnya tersebut, maka Kepala Desa memiliki kewenangan antara lain:

- a. membina kehidupan masyarakat desa;
- b. membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- c. mengembangkan sumber pendapatan desa; dan
- d. mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa.

**3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU PEMDA) sebagaimana diubah dengan UU nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan kedua UU PEMDA dan diubah dengan PERPPU nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja.**

Selanjutnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (3) huruf b, pariwisata sudah menjadi urusan pemerintahan pilihan. Sekarang ini urusan pemerintahan pilihan tersebut berpotensi untuk menjanjikan sebagai sumber pendapatan daerah serta mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memberikan berbagai dampak positif bagi daerah dan masyarakat, sehingga Pemerintah Daerah berusaha untuk terus mengembangkan pembangunan pariwisata dengan

memanfaatkan segala potensi yang dimiliki oleh desa-desanya melalui program desa wisata.

Oleh karena itu, pembangunan pariwisata dirasakan sebagai sebuah pilihan yang tepat dan dirasa realistik bagi suatu daerah untuk dapat mengembangkannya, termasuk pada skala desa melalui program penetapan desa wisata, karena potensi yang berupa alam, budaya, dan buatan manusia banyak ditemui kenali pada destinasi wisata skala desa.

Di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa diatur dalam Pasal 12 ayat (3) huruf b menyebutkan bahwa pariwisata merupakan urusan pemerintahan pilihan. Kemudian disebutkan dalam pasal 1 angka 15 UU PEMDA bahwa urusan Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah tersebut.

Dengan memanfaatkan semua potensi yang dimiliki oleh desa-desa melalui program desa wisata, pembangunan pariwisata merupakan pilihan yang realistik bagi daerah untuk dikembangkan, termasuk di desa melalui penciptaan wisata, karena ini merupakan sumber pemasukan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat yang sangat bagus dengan berbagai dampak positif bagi daerah dan masyarakat.

Sesuai dengan lampiran huruf Z UU PEMDA, pemerintah daerah kabupaten/kota di bidang pariwisata memiliki wewenang berikut::

- (1) Pengelolaan daya tarik wisata kabupaten/kota.
- (2) Pengelolaan kawasan strategis pariwisata kabupaten/kota.
- (3) Pengelolaan destinasi pariwisata kabupaten/kota.
- (4) Penetapan tanda daftar usaha pariwisata kabupaten/kota.
- (5) Pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri daya tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata kabupaten/kota

- (6) Penyediaan prasarana (zona kreatif/ruang kreatif/kota kreatif) sebagai ruang berekspresi, berpromosi dan berinteraksi bagi insan kreatif di Daerah kabupaten/kota.
- (7) Penyediaan prasarana (zona kreatif/ruang kreatif/kota kreatif) sebagai ruang berekspresi, berpromosi dan berinteraksi bagi insa kreatif di Daerah kabupaten/kota.

**4. Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.**

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 bahwa pembangunan kawasan perdesaan dilaksanakan di lokasi yang telah ditetapkan oleh bupati/walikota. Penetapan lokasi pembanguna kawasan perdesaan dilaksanakan dengan mekanisme:

- a. Pemerintah Desa melakukan inventarisasi dan identifikasi mengenai wilayah, potensi ekonomi, mobilitas penduduk, serta sarana dan prasarana desa sebagai usulan penetapan desa sebagai lokasi pembangunan kawasan perdesaan;
- b. usulan penetapan desa sebagai lokasi pembangunan kawasan perdesaan disampaikan oleh kepala desa kepada bupati/walikota;
- c. Bupati/walikota melakukan kajian atas usulan untuk disesuaikan dengan rencana dan program pembangunan kabupaten/kota; dan
- d. berdasarkan hasil kajian atas usulan, bupati/walikota menetapkan lokasi pembangunan kawasan perdesaan dengan keputusan bupati/walikota.

Pembangunan Desa dilakukan sebagai upaya pemberdayaan masyarakat Desa yang dilakukan dengan:

- a. mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan desa yang dilaksanakan secara swakelola oleh desa;

- b. mengembangkan program dan kegiatan pembangunan desa secara berkelanjutan dengan mendayagunakan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di desa;
- c. menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan prioritas, potensi, dan nilai kearifan lokal;
- d. menyusun perencanaan dan penganggaran yang berpihak kepada kepentingan warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal;
- e. mengembangkan sistem transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembangunan desa;
- f. mendayagunakan lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat;
- g. mendorong partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan desa yang dilakukan melalui musyawarah desa;
- h. menyelenggarakan peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia masyarakat desa;
- i. melakukan pendampingan masyarakat desa yang berkelanjutan; dan
- j. melakukan pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembangunan desa yang dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat desa.

Berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 diatas, maka dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan serta pengembangan pariwisata di daerah, khususnya pembangunan pariwisata pada skala desa dapat dilakukan melalui program penetapan desa wisata, dengan menggunakan mekanisme yang sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tersebut tentunya dengan melakukan penyesuaian yang terkait karakteristik potensi desa dan tentunya masyarakat desa.

## **5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional.**

Kepariwisataan merupakan keseluruhan rangkaian kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multisektoral serta multidisiplin ilmu sebagai wujud pemenuhan kebutuhan setiap orang dan negara yang berkaitan dengan adanya interaksi antara wisatawan dan masyarakat lokal, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, serta Pengusaha pada bidang pariwisata.

Sebagaimana di atur di dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 bahwa pembangunan pariwisata nasional meliputi:

- a. destinasi pariwisata;
- b. pemasaran pariwisata;
- c. industri pariwisata; dan
- d. kelembagaan pariwisata.

Berdasarkan dari ketentuan pasal diatas, maka pembangunan pariwisata yang akan dikembangkan oleh daerah kabupaten/kota serta desa harus sejalan dan sesuai dengan atau harus berdasarkan pada Rencana Induk Kepariwisataan Nasional. Disamping itu, menyesuaikan dengan visi dari pembangunan pariwisata nasional adalah terwujudnya Indonesia sebagai negara tujuan wisata berkelas dunia, berdaya saing, berkelanjutan, serta mampu mendorong pembangunan daerah dan kesejahteraan rakyat.

Untuk mewujudkan visi pembangunan kepariwisataan nasional ditempuh 4 (empat) misi pembangunan kepariwisataan nasional meliputi pembangunan:

- a. destinasi pariwisata yang aman, nyaman, menarik, mudah dicapai, berwawasan lingkungan, meningkatkan pendapatan nasional, daerah dan masyarakat;
- b. pemasaran pariwisata yang sinergis, unggul dan bertanggung jawab untuk meningkatkan kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara.

- c. Industri pariwisata yang berdaya saing, kredibel, menggerakkan kemitraan usaha, dan bertanggung jawab terhadap lingkungan alam dan sosial budaya; dan
- d. Organisasi pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi, dan mekanisme operasional yang efektif dan efisien dalam rangka mendorong terwujudnya pembangunan kepariwisataan yang berkelanjutan.

Sedangkan tujuan dari pembangunan kepariwisataan nasional adalah:

- a. Meningkatkan kualitas dan kuantitas destinasi pariwisata;
- b. Mengkomunikasi destinasi pariwisata Indonesia dengan menggunakan media pemasaran secara efektif, efisien, dan bertanggung jawab;
- c. Mewujudkan industri pariwisata yang mampu menggerakkan perekonomian nasional; dan
- d. Mengembangkan kelembagaan kepariwisataan dan tata kelola pariwisata yang mampu mensinergikan pembangunan destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata, dan industri pariwisata secara profesional, efektif dan efisien.

Pengembangan dan pembangunan pariwisata yang akan dilakukan pada daerah kabupaten/kota serta desa harus mengacu atau merujuk kepada visi dan tujuan pembangunan kepariwisataan nasional sebagaimana tertuang dalam rencana induk kepariwisataan nasional.

## **6. Peraturan Pemerintah nomor 11 tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (PP BUMDES)**

BUM Desa adalah menurut Pasal 1 angka 1 PP BUMDES adalah Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau hersarna desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan

jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebaiknya kesejahteraan masyarakat Desa.

Kemudian dalam Pasal 1 angka 2 dan 3 disebutkan bahwa Usaha BUM Desa adalah kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola secara mandiri oleh BUM Desa. Kemudian Unit Usaha BUM Desa adalah badan usaha milik BUM Desa yang melaksanakan kegiatan bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum berbadan hukum yang melaksanakan fungsi dan tujuan BUM Desa.

Pasal 4 menjelaskan dasar pengelolaan BUM Desa dilaksanakan berdasarkan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan dengan prinsip:

- a. profesional;
- b. terbuka dan bertanggung jawab;
- c. partisipatif;
- d. prioritas sumber daya lokal; dan

berkelanjutan

Dengan demikian, BUMDES dapat dianggap sebagai pilihan yang baik untuk mengelola pariwisata dengan kerjasama profesional dan adil antara masyarakat lokal, investor, pemda, dan para pemerhati pariwisata, berkat prinsip-prinsip dan *Standard Operational Procedure (SOP)* BUM Desa yang terkandung dalam PP BUMDES.

**7. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor :  
PM.26/UM.001/MKP/2010 tentang Program Nasional  
Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri melalui Desa Wisata.**

Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor : PM.26/UM.001/MKP/2010 menjabarkan bahwa tujuan utama PNPM Mandiri Pariwisata adalah meningkatkan kemampuan, menciptakan lapangan kerja dan usaha masyarakat di sektor pariwisata yang secara khusus dijabarkan sebagai berikut :

1. Meningkatkan keberdayaan dan kemandirian masyarakat, dan kelompok peduli setempat dalam menanggulangi kemiskinan di wilayahnya;
2. Meningkatkan modal masyarakat seperti kesadaran kritis, potensi sosial dan budaya serta kearifan lokal;
3. Meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat terutama masyarakat miskin melalui kebijakan pembangunan kepariwisataan yang terintegrasi dan berpihak kepada masyarakat miskin (*pro poor*);
4. Meningkatkan akses permodalan, inovasi dan pemanfaatan teknologi tepat guna, informasi dan komunikasi dalam pemberdayaan masyarakat; dan
5. Membangun kemitraan lintas sektor untuk menunjang pembangunan kepariwisataan di desa wisata.

Peraturan tersebut sejalan dengan tujuan pengembangan kepariwisataan yaitu kebermafaatan dan kesejahteraan masyarakat. Pelibatan masyarakat didalamnya dirasakan sangat penting guna mengetahui prioritas kebutuhan masyarakat sehingga hasil dari pengembangan kepariwisataan yang dilakukan dapat dirasakan oleh masyarakat lokal yang salah satunya melalui program Desa Wisata.

## **8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan tahun 2012- 2027**

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 bahwa tujuan dari pembangunan kepariwisataan Provinsi Jawa Tengah meliputi:

- a. Meningkatkan kualitas dan kuantitas destinasi pariwisata;
- b. Mengkomunikasikan DPP dengan menggunakan media pemasaran secara efektif, efisien dan bertanggungjawab;

- c. Mewujudkan industri pariwisata yang mampu menggerakkan perekonomian nasional; dan
- d. Mengembangkan lembaga kepariwisataan dan tata kelola pariwisata yang mampu mensinergikan pembangunan destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata, dan industri pariwisata secara profesional.

Berdasarkan dari tujuan pembangunan kepariwisataan Provinsi Jawa Tengah tersebut, maka dapat diartikan bahwa memadukan dan mensinergikan pilar-pilar pembangunan kepariwisataan merupakan tujuan dari pokok pembangunan kepariwisataan daerah.

Sedangkan sasaran pembangunan kepariwisataan Provinsi Jawa Tengah adalah peningkatan:

- a. Kunjungan wisatawan nusantara;
- b. Kunjungan wisatawan mancanegara;
- c. Pengeluaran wisatawan nusantara;
- d. penerimaan devisa dari wisatawan mancanegara; dan
- e. Produk domestik regional bruto di bidang kepariwisataan.

Dapat dilihat bahwa sasaran yang akan dicapai dalam pembangunan kepariwisataan Provinsi Jawa Tengah, memerlukan langkah dan terobosan dari pemerintah daerah termasuk pemerintah daerah kabupaten/kota untuk dapat melakukan kreasi dan inovasi dalam melakukan pembangunan pengembangan pariwisata, sehingga dapat terwujud dan terciptanya pariwisata berkelanjutan, termasuk pada penetapan program desa wisata.

Selanjutnya, Pasal 27 Perda Prov. Jateng no. 10 Tahun 2012 menyebutkan di dalam huruf c bahwa salah satu arah kebijakan pemberdayaan masyarakat melalui kepariwisataan adalah peningkatan potensi dan kapasitas sumber daya lokal melalui pengembangan usaha produktif di bidang pariwisata. Kemudian dijelaskan dalam Pasal 28 ayat (3) Perda Provinsi Jateng tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan menjelaskan bahwa Strategi untuk peningkatan potensi dan kapasitas sumber daya lokal sebagaimana dimaksud meliputi:

- a) peningkatan pengembangan potensi sumber daya lokal sebagai daya tarik wisata berbasis kelokalan dalam kerangka pemberdayaan masyarakat melalui pariwisata;
- b) pengembangan potensi sumber daya lokal melalui **desa wisata**;
- c) peningkatan kualitas produk industri kecil dan menengah sebagai komponen pendukung produk wisata di destinasi pariwisata; dan
- d) peningkatan kemampuan berusaha pelaku usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah yang dikembangkan masyarakat lokal.

**9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023.**

Dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 disebutkan terdapat 182 Desa Wisata yang dijadikan generator pembangunan pengembangan kepariwisataan di Provinsi Jawa Tengah. Jumlah penetapan desa wisata tersebut membuktikan bahwa desa wisata diharapkan mampu untuk menggerakkan ekonomi rakyat dan melibatkan masyarakat local dalam menerapkan pengembangan pariwisata secara berkelanjutan.

**10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Desa Wisata Di Provinsi Jawa Tengah (Perda Prov. Jateng no. 2 Tahun 2019)**

Pada Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Desa Wisata telah disusun penilaian tentang penetapan Desa Wisata ini berarti pemerintah Provinsi Jawa Tengah serius dalam mengembangkan kepariwisataan yang melibatkan masyarakat. Penilaian dan penetapan desa wisata dilakukan oleh Gubernur dengan tahapan penetapan yang telah disusun diantaranya:

- a. Pencanangan Desa wisata;
- b. Penilaian Desa Wisata; dan
- c. Penetapan Desa Wisata.

Perda Provinsi Jawa Tengah nomor 2 Tahun 2019 menyebutkan dalam bagian **konsideran** poin f dan g, sebagai berikut:

- f. bahwa **desa wisata** mempunyai peranan penting untuk memajukan kesejahteraan masyarakat, memeratakan kesempatan berusaha dan lapangan kerja, optimalisasi potensi ekonomi dan karakteristik daerah, serta mengangkat dan melindungi nilai-nilai budaya, agama, adat istiadat, dan menjaga kelestarian alam;
- g. bahwa dalam rangka pemberdayaan desa wisata diperlukan kemandirian dan kesejahteraan melalui peningkatan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta pemanfaatan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan prioritas kebutuhan masyarakat.

Selanjutnya, Pasal 1 angka 10 Perda Prov. Jateng no. 2 Tahun 2019 menyebutkan bahwa **Desa Wisata adalah** suatu bentuk integrasi antara potensi daya tarik wisata alam, wisata budaya, dan wisata hasil buatan manusia dalam satu kawasan tertentu dengan didukung oleh atraksi, akomodasi, dan fasilitas lainnya sesuai kearifan lokal masyarakat.

Tujuan Pemberdayaan Desa Wisata di Provinsi Jawa Tengah diatur dalam Pasal 3 angka 10 Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2019 sebagai berikut:

- a. memberikan **pedoman bagi pengelolaan dan pengembangan kepariwisataan** berbasis kebudayaan lokal sesuai dengan perencanaan pembangunan Daerah;
- b. **menjamin pelestarian nilai-nilai budaya lokal** yang memuat struktur kehidupan, tata cara dan tradisi yang berlaku pada masyarakat di Desa Wisata;
- c. meningkatkan **kesejahteraan masyarakat** Desa Wisata; dan

d. **mengembangkan lembaga kepariwisataan** dan tata kelola pariwisata yang mampu mensinergikan pembangunan destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata, dan industri pariwisata secara profesional.

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Desa Wisata Di Provinsi Jawa Tengah memberikan beberapa kewenangan pemerintah daerah Kabupaten/Kota yang berkaitan dengan desa wisata, seperti yang tercantum di bawah ini:

No.	Pasal dan Bunyi Pasal
1.	<p>Pasal 5</p> <p>Strategi Pemberdayaan Desa Wisata meliputi:</p> <p>d. peningkatan koordinasi, informasi, promosi dan komunikasi antar pemerintah desa, <b><u>pemerintah kabupaten/kota</u></b>, Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan pariwisata dalam upaya pengembangan desa wisata yang berkelanjutan.</p>
3.	<p>Pasal 15 huruf d berbunyi:</p> <p>Pengelola Desa Wisata bertugas:</p> <p>e. melakukan <b>koordinasi</b> dengan pemerintah desa, <b><u>perangkat daerah kabupaten/kota</u></b> dan perangkat daerah provinsi yang terkait dengan pengembangan Desa Wisata.</p>
4.	<p>Pasal 16 huruf d berbunyi:</p> <p>Pengembangan Desa Wisata meliputi:</p> <p>d. Kerjasama Kemitraan</p> <p>kemudian dijelaskan di pasal 20 ayat (1) dan (2) bahwa</p> <p>(1) Kerjasama kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d dilakukan oleh Pengelola Desa Wisata dengan pihak ketiga dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Wisata.</p> <p>(2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1)</p>

No.	Pasal dan Bunyi Pasal
	dituangkan dalam suatu perjanjian kerjasama secara tertulis disaksikan oleh kepala desa/lurah, <u>perangkat daerah kabupaten/kota</u> , dan/atau perangkat daerah provinsi yang menangani urusan bidang Pariwisata

**11. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 19 tahun 2016 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Pemalang Tahun 2017-2025.**

Pemerintah Kabupaten Pemalang telah memiliki sebuah pedoman dan patokan untuk periode 8 tahun dalam pembangunan kepariwisataan berbentuk Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Pemalang Tahun 2017-2025. Di dalam rencana tersebut dijelaskan dalam Pasal 28 ayat (d) juncto Pasal 11 huruf e Perda terkait bahwa Strategi untuk peningkatan potensi dan kapasitas sumber daya lokal meliputi **pengembangan potensi sumber daya lokal melalui desa wisata**.

Di dalam pasal 50 perda terkait dijelaskan bahwa arah kebijakan pengembangan kemitraan usaha pariwisata diwujudkan dalam bentuk pengembangan skema kerja sama antara pemerintah, **Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat dengan mengutamakan masyarakat lokal**.

**12. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: PM.26/UM.001/MKP/2010 tentang Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri melalui Desa Wisata.**

Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: PM.26/UM.001/MKP/2010 menjabarkan bahwa tujuan utama PNPM Mandiri Pariwisata adalah meningkatkan kemampuan, menciptakan lapangan kerja dan

usaha masyarakat di sektor pariwisata yang secara khusus dijabarkan sebagai berikut :

- a. Meningkatkan keberdayaan dan kemandirian masyarakat, dan kelompok peduli setempat dalam menanggulangi kemiskinan di wilayahnya;
- b. Meningkatkan modal masyarakat seperti kesadaran kritis, potensi sosial dan budaya serta kearifan lokal;
- c. Meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat terutama masyarakat miskin melalui kebijakan pembangunan kepariwisataan yang terintegrasi dan berpihak kepada masyarakat miskin (*pro poor*);
- d. Meningkatkan akses permodalan, inovasi dan pemanfaatan teknologi tepat guna, informasi dan komunikasi dalam pemberdayaan masyarakat; dan
- e. Membangun kemitraan lintas sektor untuk menunjang pembangunan kepariwisataan di desa wisata.

Peraturan tersebut sejalan dengan tujuan pengembangan kepariwisataan yaitu kebermafaatan dan kesejahteraan masyarakat. Pelibatan masyarakat didalamnya dirasakan sangat penting guna mengetahui prioritas kebutuhan masyarakat sehingga hasil dari pengembangan kepariwisataan yang dilakukan dapat dirasakan oleh masyarakat lokal yang salah satunya melalui program Desa Wisata.

**13. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 188-4/270/ tahun 2021 Pembentukan Tim Penyusun RENSTRA Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026.**

Sesuai dengan Visi Pemerintah Kabupaten Pemalang dalam RPJMD 2021-2026 yaitu "**TERWUJUDNYA KABUPATEN PEMALANG YANG ADIL, MAKMUR, AGAMIS DAN NGANGENI**", Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga dalam mewujudkan visi tersebut fokus untuk melaksanakan misi yang ke 5 (Lima) yaitu Mewujudkan kemandirian ekonomi berbasis pada potensi lokal. Misi ini ditujukan

untuk mewujudkan kemandirian ekonomi berbasis pada potensi lokal. Potensi lokal Kabupaten Pemalang meliputi potensi pariwisata, potensi pertanian, potensi perkebunan, potensi kelautan/perikanan tangkap dan budidaya, potensi home industry, potensi ekonomi kreatif. Misi ini ditempuh melalui penguatan koperasi dan UMKM; ekonomi kreatif; peningkatan keahlian, ketrampilan dan jiwa kewirausahaan; penguatan sektor pariwisata; serta dukungan terhadap kemudahan berusaha/investasi untuk meningkatkan daya saing. Dengan Program Unggulan yaitu DEWI = Desa Wisata dan KOIN= Kota Industri.

Namun demikian Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga tetap mendukung pencapaian misi lainnya yaitu **misi yang ke 3 (Tiga)** yaitu **Mewujudkan pembangunan mental dan karakter masyarakat yang agamis, toleran dan gotong royong**. Misi ini ditujukan untuk mewujudkan kualitas SDM Kabupaten Pemalang yang berdaya saing dan memiliki karakter agamis (menerapkan nilai-nilai agama) dalam laku hidup sehari-hari. Upaya tersebut dilakukan melalui internalisasi dan implementasi nilai-nilai agama, etika, budi pekerti, toleransi dan kecintaan pada budaya bangsa serta meneguhkan peran pondok pesantren serta lembaga pendidikan dalam membangun karakter masyarakat.

## BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

### A. Landasan Filisofis

Satu kebijakan publik yang dibuat dilevel mana pun dari mulai Undang-Undang harus mengacu kepada konstitusi atau Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, khususnya yang tertuang dalam pembukaan pada alinea 4 (empat) yang mengamanatkan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa. Dengan demikian seluruh kebijakan publik harus bersifat presisif tidak spekulatif. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, presisif adalah ketepatan. Dengan kata lain, presisif adalah kemampuan alat ukur untuk memberikan hasil yang sama dari pengukuran yang dilakukan berulang-ulang dengan cara yang sama. Seperti contoh pada pengukuran berulang diibaratkan dengan anak panah yang menembak target beberapa kali. Jika sejumlah besar anak panah ditembakkan, presisif adalah ukuran kedekatan dari masing-masing anak panah dalam kumpulan tersebut. Semakin menyempit kumpulan anak panah tersebut, sistem dianggap semakin presisif.

Pengertian presisif dalam kontek ini adalah kebijakan publik harus mempertimbangkan berbagai aspek melalui penelitian, *logical thinking*, serta tak kalah pentingnya berdasarkan *experiment* dan *experience*. Sehingga tujuan dari kebijakan publik yang dibuat betul-betul untuk mensejahterakan masyarakat. Tidak sebaliknya, kebijakan publik itu tidak bersifat spekulatif yang dibuat berdasarkan kepentingan pribadi, kelompok atau golongan yang bisa menyebabkan satu negara makin terpuruk dan akan dikuasai oleh para oligarki.

Memajukan kesejahteraan umum adalah salah satu tujuan dan fungsi negara, menurut Alinea ke-IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Pemerintah membangun berbagai sektor dan bidang, termasuk kepariwisataan, dalam upaya untuk mensejahterakan semua orang. Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, termasuk masyarakat desa, tujuan pembangunan yang dilaksanakan adalah untuk menyediakan layanan kepada

masyarakat. Kesuksesan pembangunan desa dapat digunakan sebagai standar untuk mengukur keberhasilan pembangunan nasional.

Karena potensi pariwisata yang ada di daerah berada di desa, pembangunan pariwisata harus menjadi program dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa. Pembangunan pariwisata di desa tidak dapat dilakukan tanpa mempertimbangkan nilai-nilai sosial budaya yang dimiliki oleh masyarakat dengan berbagai ciri khas kelokalan. Jika nilai-nilai budaya kelokalan (kearifan lokal) diabaikan, maka akan ada gangguan dalam pelaksanaan pembangunan pariwisata di desa. Oleh karena itu, pembangunan pariwisata di desa harus sejalan dengan nilai-nilai sosial budaya tersebut, bahkan jika itu dirancang sebagai potensi untuk meningkatkan daya tarik desa sebagai destinasi wisata yang dapat menghasilkan dana dan uang untuk daerah dan masyarakatnya.

## **B. Landasan Sosiologis**

Sosiologi adalah bidang ilmu pengetahuan yang menyelidiki berbagai aspek sosial. Setiap gejala sosial yang terjadi di desa atau kota, baik individu maupun kelompok, dapat dikaji oleh sosiologi dengan cara ilmiah. Sosiologi lebih luas daripada ilmu sosial lainnya karena mencakup semua interaksi sosial yang terjadi antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok di masyarakat. Tiga bidang ilmu utama dapat dibagi menjadi ruang lingkup kajian sosiologi: ekonomi, manajemen, dan sejarah. Dalam bidang ekonomi, sosiologi meliputi segala kegiatan bisnis yang berkaitan dengan produksi, distribusi, dan penggunaan sumber daya alam. Di bidang manajemen, masalah sosiologi berkaitan dengan orang-orang yang membuat kajian tentang masyarakat. Di bidang sejarah, masalah berkaitan dengan catatan kronologis.

Salah satu tujuan ilmu sosiologi adalah untuk mengumpulkan semua pengetahuan yang telah diketahui tentang ilmu sosial dan telah diuji kebenarannya. Rangkuman pengetahuan ini kemudian dapat digunakan sebagai pedoman untuk melengkapi pengetahuan yang kurang dari orang lain tentang ilmu sosial. Dengan demikian, pengetahuan yang lengkap ini dapat memperjelas

fakta sosial dan membentuk susunan teori tentang arah perkembangan masyarakat. Perencanaan pengembangan masyarakat harus dimulai dengan mengumpulkan data tentang masyarakat yang akan dibangun. Selain itu, dampak yang dapat ditimbulkan oleh pengembangan masyarakat melalui pengembangan perlu diketahui. Data yang diperlukan secara lebih rinci termasuk pola interaksi sosial, kelompok sosial, dan individu masyarakat yang berkontribusi pada pengembangan. Selain itu, data kebudayaan diperlukan untuk menentukan seberapa lambat atau cepat proses pengembangan.

Untuk meningkatkan kemampuan adaptasi sosial, gunakan sosiologi dalam kehidupan sehari-hari. Karena data yang akurat yang dikumpulkan pemerintah melalui pemeriksaan yang ketat, masalah sosial dan pengembangan juga menjadi mudah untuk diselesaikan. Nilai sosial dan aspirasi masyarakat jika kebijakan dilaksanakan didasarkan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Selain itu, kekuatan sosial yang signifikan dan berpengaruh harus diketahui saat pelaksanaan pengembangan dan kebijakan. Sementara itu, dampak kebijakan terhadap pola interaksi sosial dan kondisi masyarakat yang ada dibahas pada tahap evaluasi. Teori sosiologi juga dapat membantu orang yang ingin berperan dalam masyarakat dengan memahami nilai-nilai dan kekuatan penting yang dapat digunakan atau dirangkul untuk membangun peran sosial. Selain itu, teori sosiologi dapat membantu mengenali adanya perbedaan sosial di antara kelompok-kelompok tertentu, yang membantu membangun pluralitas masyarakat yang stabil untuk kemajuan dan pengembangan bersama.

Informasi yang diperlukan untuk penelitian dalam sosiologi diperoleh dengan menggabungkan data dari berbagai ilmu pengetahuan. Sosiologi terkait dengan peristiwa masa lalu yang dapat memberikan gambaran dan penjelasan tentang bagaimana kehidupan berlangsung dalam kelompok sosial atau manusia. Sosiologi dapat digunakan untuk menjelaskan realitas sosial, lingkungan hidup, dan sensasi yang dirasakan manusia. Sifat kelompok, proses, bentuk, standar,

mekanisme, dan perkembangan akan terlihat selama kelompok itu ada. Semua elemen ini berkaitan dengan hubungan manusia memengaruhi analisis sosiologi.

Secara sosiologis, menurut buku Winarno (2019), kewarganegaraan adalah ikatan emosional yang dimiliki seseorang dengan negaranya. Perasaan, keturunan, nasib, sejarah, dan tanah air adalah contoh ikatan emosional. Ikatan yang dibuat ini tidak resmi, legal, atau disahkan oleh hukum. Karena perasaan warga negara terhadap negaranya adalah satu-satunya sumber ikatan emosional ini. Definisi dan peran ikatan emosional ini berasal dari masyarakat dan kebudayaan tempat tinggalnya. Seseorang dapat dianggap memiliki kewarganegaraan secara sosiologis jika mereka menganggap budaya, perilaku, dan gaya hidup mereka seperti warga negara negara tersebut. Yang lain adalah jika mereka melihatnya melalui hubungan emosional.

Bagian dari ilmu sosiologi terapan yang berfokus pada masyarakat pedesaan adalah sosiologi pedesaan. Sosiologi pedesaan didefinisikan secara historis sebagai keadaan sosial di desa-desa yang menunjukkan perbedaan yang signifikan dibandingkan dengan keadaan kota. Namun, di era modern, sosiologi pedesaan didefinisikan sebagai cara masyarakat pedesaan menyesuaikan diri dengan kapitalisme, yang berdampak pada ekonomi. Sebenarnya, landasan sosiologis berfokus pada fakta empiris tentang bagaimana masalah dan kebutuhan masyarakat berkembang dan bagaimana peraturan dibuat untuk memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat.

Dengan Surat Keputusan Bupati Pemalang Nomor 556/116/Tahun 2023 Tentang Penetapan Desa Wisata di Kabupaten Pemalang, sebanyak 36 (tiga puluh enam) desa di Kabupaten Pemalang telah ditetapkan sebagai desa wisata. Adapun nama-nama desa yang ditetapkan sebagai desa wisata di Kabupaten Pemalang adalah sebagai berikut :

*Tabel 1. Nama Desa Yang Ditetapkan Sebagai Desa Wisata di Kabupaten Pemalang*

No	Nama Desa	Kecamatan
1	Desa Cikendung	Kecamatan Pulosari
2	Desa Karangsari	Kecamatan Pulosari
3	Desa Gunungsari	Kecamatan Pulosari
4	Desa Pulosari	Kecamatan Pulosari
5	Desa Clekatakan	Kecamatan Pulosari
6	Desa Gambuhan	Kecamatan Pulosari
7	Desa Nyalembeng	Kecamatan Pulosari
8	Desa Jurangmangu	Kecamatan Pulosari
9	Desa Banyumudal	Kecamatan Moga
10	Desa Sima	Kecamatan Moga
11	Desa Mandiraja	Kecamatan Moga
12	Desa Kebanggaan	Kecamatan Moga
13	Desa Kaliprau	Kecamatan Ulujami
14	Desa Mojo	Kecamatan Ulujami
15	Desa Nyamplungsari	Kecamatan Petarukan
16	Desa Surajaya	Kecamatan Pemalang
17	Desa Wanarejan Utara	Kecamatan Taman
18	Desa Asemtoyong	Kecamatan Taman
19	Desa Penggarit	Kecamatan Taman
20	Desa Gongseng	Kecamatan Randudongkal
21	Desa Mejagong	Kecamatan Randudongkal
22	Desa Kecepit	Kecamatan Randudongkal
23	Desa Bulakan	Kecamatan Belik
24	Desa Mendelem	Kecamatan Belik
25	Desa Badak	Kecamatan Belik
26	Desa Sikasur	Kecamatan Belik

No	Nama Desa	Kecamatan
27	Desa Simpur	Kecamatan Belik
28	Desa Cawet	Kecamatan Watukumpul
29	Desa Wisnu	Kecamatan Watukumpul
30	Desa Gapura	Kecamatan Watukumpul
31	Desa Watukumpul	Kecamatan Watukumpul
32	Desa Tundagan	Kecamatan Watukumpul
33	Desa Jojogan	Kecamatan Watukumpul
34	Desa Majalangu	Kecamatan Watukumpul
35	Desa Susukan	Kecamatan Comal
36	Desa Sarwodadi	Kecamatan Comal

36 (tiga puluh enam) desa yang ditetapkan sebagai Desa Wisata di Kabupaten Pemalang, dijabarkan kedalam 3 (tiga) klasifikasi Desa Wisata yaitu Desa Wisata Rintisan, Desa Wisata Berkembang dan Desa Wisata Maju.

Contoh desa yang masuk ke dalam klasifikasi desa wisata di Kabupaten Pemalang yaitu Desa Wisata Nyamplungsari sebagai Desa Wisata Rintisan, lalu Desa Wisata Gunungsari sebagai Desa Wisata Berkembang dan Desa Wisata Penggarit sebagai Desa Wisata dengan klasifikasi Maju.

a. Desa Wisata Nyamplungsari

Desa Wisata Nyamplungsari lebih di kenal dengan objek wisata Pantai Joko Tingkir dan Pantai Sumur Pandan. Desa wisata tersebut terletak di desa Nyamplungsari Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang yang berjarak sekitar 12 km arah timur laut dari pusat Kabupaten Pemalang. Lokasi wisata Pantai Joko Tingkir memiliki luas sekitar 1,5 Ha. Kondisi jalan menuju desa wisata tersebut dalam kondisi baik dan beraspal, akan tetapi mendekati area pantai sebagai jalan dalam keadaan rusak. Adapun data inventarisasi potensi wisata di Desa Wisata Nyamplungsari yang dapat dilihat sebagai berikut :

*Tabel 2. Inventarisasi Potensi Wisata di Desa Wisata Nyampungsari*

Potensi Wisata	Potensi Kegiatan
Pantai	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menyewakan permainan air dan pasir bagi wisatawan yang datang (pasar keluarga) disekitar Pantai Joko Tingkir dan Pantai Sumur Pandan</li> <li>• Menyewakan Ayunan dan Area Permainan Lainnya untuk pasar keluarga.</li> <li>• Memancing di sekitar Pantai Joko Tingkir menggunakan Sampan milik masyarakat</li> </ul>
Tambak Udang	Wisata Edukasi Budidaya Udang oleh pengelola Tambak Udang
Area Bibit Cemara Pantai	Wisata Edukasi Budidaya Cemara Pantai oleh pengelola Bibit Cemara Pantai
Sumur Pandan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wisata Sejarah Sumur Air Tawar Yang Berada di Area Pantai oleh Juru Kunci Sumur Pandan</li> <li>• Semedi</li> </ul>

Dari beberapa potensi wisata yang terdapat di Desa Wisata Nyamplungsari, desa wisata ini dapat dimanfaatkan untuk kegiatan rekreasi pantai.

#### b. Desa Wisata Gunungsari

Desa Wisata Gunungsari terletak di kaki Gunung Slamet sebelah utara dengan ketinggian kurang lebih 700 mdpl. Dikarenakan letaknya berada di kaki gunung, masyarakatnya mayoritas berprofesi sebagai petani, baik sebagai petani sayur

maupun petani kopi. Hasil perkebunan di desa wisata ini khususnya kopi menjadikan Gunungsari sebagai salah satu daerah penghasil kopi di wilayah Kabupaten Pemalang. Untuk menuju Desa Wisata Gunungsari, memerlukan waktu tempuh kurang lebih 50-60 menit dari pusat Kabupaten Pemalang. Kondisi jalan menuju Desa Wisata ini dalam kondisi baik dan beraspal. Potensi wisata yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar diantaranya sebagai berikut :

*Tabel 3. Inventarisasi Potensi Wisata di Desa Wisata Gunungsari*

Potensi Wisata	Potensi Kegiatan
Perkebunan Sayur, Cabai, Jahe	<ul style="list-style-type: none"> <li>Wisata Edukasi Perkebunan Sayur, Cabai dan Jahe. Wisata Edukasi yang ditawarkan disesuaikan dengan musim tanam dan panen, sehingga wisatawan dapat datang kapan saja untuk mendapatkan edukasi dan experience.</li> <li>Hasil umbi-umbian di proses menjadi makanan olahan, dan dijadikan sebagai buah tangan atau oleh-oleh.</li> </ul>
Perkebunan Kopi	Wisata Edukasi Perkebunan Kopi. Wisata Edukasi yang ditawarkan mulai dari proses pemotongan kopi hingga siap konsumsi.
Rumah Tradisional	Kegiatan <i>Live in</i> yaitu tinggal / menginap di rumah masyarakat dengan melakukan aktivitas menjadi masyarakat Desa Gunungsari
Gerbang Pendakian Gunung Slamet	Menyediakan warung makan dan minum bagi para pendaki, dengan menyediakan makanan dan minuman hasil bumi Gunungsari (kopi, makanan olehan lainnya)

Dengan adanya potensi-potensi tersebut, Desa Wisata Gunungsari dapat dimanfaatkan untuk kegiatan wisata Agro.

c. Desa Wisata Penggarit

Desa Wisata Penggarit berada di Desa Penggarit, Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang. Letaknya sekitar 10 KM dari pusat Kabupaten Pemalang, yang kurang lebih dapat ditempuh sekitar 22 menit perjalanan. Untuk menuju ke Desa Wisata Penggarit, wisatawan dapat menggunakan kendaraan pribadi ataupun kendaraan umum. Desa Wisata Penggarit memiliki potensi alam yang luar biasa, tanah di desa ini subur sehingga banyak tanaman yang bisa tumbuh di desa ini mulai dari tanaman hias seperti anggrek hingga tanaman buah-buahan. Selain itu Desa Wisata Penggarit juga menawarkan wisata budaya, dengan menghadirkan makanan tradisional di setiap kios makanan minuman, menghadirkan tarian Rekso Wanoro tentang monyet penjaga hutan di Desa Wisata Penggarit untuk acara-acara tertentu hingga event-event budaya lainnya. Selain itu Desa Wisata Penggarit juga memiliki wisata Ziarah ke Makam Syeh Benowo dan Syeh Jamur Apu. Adapun potensi-potensi wisata yang terdapat di Desa Wisata Penggarit diantaranya sebagai berikut :

*Tabel 4. Inventarisasi Potensi Wisata di Desa Wisata Penggarit*

<b>Potensi Wisata</b>	<b>Potensi Kegiatan</b>
Makanan Tradisional	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pasar Tradisional Wage yang hanya ada saat hari Kamis Wage, menjual makanan tradisional seperti urap jagung, urap singkong, growol, lupis, gethuk dll dan tidak diperbolehkan menjual makanan atau minuman modern. Konsepnya dari pasar tradisional ini juga menarik alat pembayarannya pun menggunakan uang kayu. Pengunjung yang datang sebelum masuk ke area pasar tradisional harus menukarkan uangnya</li></ul>

Potensi Wisata	Potensi Kegiatan
	<p>dengan uang klithik atau koin dari kayu, karena alat transaksi di pasar ini hanya menggunakan uang kayu. Selain itu penjual makanan tersebut menggunakan pakaian tradisional seperti kebaya</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Makanan Tradisional untuk dijadikan oleh-oleh bagi pengunjung</li> <li>• Membuat paket makan di dalam hutan dengan menyajikan makanan sederhana.</li> </ul>
Perkebunan Anggrek	<p>Wisata Edukasi Tanaman Anggrek jenis dendrodiium, bulan, vanda, cattleya. mokara, oncidium, douglas, scorpio dan grammatophyllum.</p>
Perkebunan Mangga, Jambu Kristal, Jambu Air, Lengkeng	<p>Wisata Edukasi Perkebunan Mangga, Jambu Kristal, Jambu Air, Lengkeng hingga proses petik buah sendiri oleh wisatawan</p>
Peternakan Kambing	<p>Wisata Edukasi Peternakan Kambing hingga pengolahan kotoran kambing menjadi pupuk untuk tanaman maupun area perkebunan di Desa Wisata Penggarit</p>
Festival Mangga	<p>Event 2 (dua) tahunan ini bertujuan untuk memperkenalkan mangga Pemalang kepada khalayak umum dengan cara mempertunjukkan gunungan mangga dengan kualitas terbaik. Selain itu dalam event ini juga masyarakat menjual mangga salah satunya jenis mangga istana atau mangga alpukat yang sangat manis. Selain itu masyarakat juga menjual mangga olahan.</p>

Potensi Wisata	Potensi Kegiatan
Paket Wisata Agro dan Budaya	Masyarakat dengan pihak desa bekerjasama membuat paket wisata agro dan budaya. Mulai dari mengunjungi Area Perkebunan Anggrek, Perkebunan Buah-buahan hingga makan di tengah hutan jati. Selain itu pengunjung juga dapat menikmati pemandangan hamparan sawah saat menuju lokasi menggunakan kendaraan jeep yang telah disediakan.
Wisata Ziarah	Wisata Ziarah dikelola oleh masyarakat dengan menjual cerita ataupun sejarah dari Syeh Benowo dan Syeh Jamur Apu.

Dari penjelasan potensi-potensi di Desa Wisata Penggarit tersebut, maka Desa Wisata Penggarit dapat memanfaatkan potensi tersebut dalam kegiatan Wisata Agro Budaya.

### C. Landasan Yuridis

Untuk menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat, landasan yuridis adalah pertimbangan atau alasan yang menjelaskan mengapa peraturan dibuat untuk mengatasi masalah hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang sudah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut. Unsur yuridis mencakup persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur yang membutuhkan pembentukan undang-undang baru.

Menurut Undang-Undang Dasar 1945, landasan yuridis adalah seperangkat konsep peraturan perundang-undangan yang membentuk dasar sistem. Landasan yuridis termasuk, tetapi tidak terbatas pada, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, Ketetapan MPR, Undang-Undang Peraturan Pemerintah pengganti


undang-undang, peraturan pemerintah, Keputusan Presiden, dan peraturan pelaksanaan lainnya, seperti peraturan Menteri, Intruksi Menteri, dan lain-lain. Di sana, setiap orang memiliki hukum mereka sendiri. Perundang-undangan bertingkat, mulai dari UUD 1945, Peraturan Pemerintah, Ketetapan, dan Surat Keputusan, mengatur semua tindakan yang dilakukan oleh negara itu. Semuanya memiliki undang-undang yang harus dipatuhi, dengan UUD 1945 sebagai undang-undang tertinggi. Landasan hukum adalah peraturan yang berlaku sebagai tempat untuk melakukan kegiatan tertentu, khususnya pariwisata.

Hasil dari landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis di atas adalah bahwa konsep unsur-unsur kebijakan dan model formulasi kebijakan harus digunakan untuk menghasilkan kebijakan yang presisif. Berikut ini adalah unsur-unsur kebijakan yang harus dipertimbangkan saat membuat kebijakan:

- Masalah yang akan diatasi dengan kebijakan;
- Cara untuk mengatasi masalah tersebut;
- Tujuan yang akan dicapai;
- Aktor atau organisasi yang akan mengimplementasikannya;
- Instrumen atau perangkat untuk melaksanakan kebijakan tersebut;
- Aturan untuk menggunakan instrumen tersebut (SOP); dan
- Kelompok sasaran kebijakan (**target group**).

Karena membuat kebijakan itu sendiri adalah proses yang paling kompleks, formulasi kebijakan yang terdiri dari tiga pilar harus dipertimbangkan saat

membuat kebijakan yang presisi dan tidak spekulatif. Oleh karena itu, formulasi kebijakan dapat mengacu pada model formulasi kebijakan berikut:



*Gambar 1. Proses Pengambilan Keputusan dalam Pengembangan Kebijakan Pariwisata*

Landasan hukum yang menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi dan beberapa persoalan hukum misalnya karena belum ada peraturan hukum yang ditetapkan, perlu sinkronisasi peraturan.

Adapun peraturan-peraturan yang dijadikan landasan hukum secara substansi materi meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang ditetapkan dengan UU no. 6 tahun 2023.
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang ditetapkan dengan UU no. 6 tahun 2023.
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU PEMDA) sebagaimana diubah dengan UU nomor 9 tahun 2015 tentang

Perubahan kedua UU PEMDA dan diubah dengan PERPPU nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja Kerja yang ditetapkan dengan UU no. 6 tahun 2023.

4. Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional.
6. Peraturan Pemerintah nomor 11 tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (PP BUMDES).
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan tahun 2012- 2027 (Perda Prov. Jateng no. 10 Tahun 2012)
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Desa Wisata Di Provinsi Jawa Tengah.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang No. 19 Tahun 2016 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Pemalang Tahun 2017-2025.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang No. 6 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026.
11. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 188-4/270/ tahun 2021 Tentang Pembentukan Tim Penyusun RENSTRA Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026.
12. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 556/116/ tahun 2023 Tentang Penetapan Desa Wisata di Kabupaten Pemalang.

## **BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI PERATURAN DAERAH KABUPATEN**

Naskah Akademik pada prinsipnya berfungsi untuk mengarahkan ruang lingkup materi muatan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang mengenai pemberdayaan desa wisata yang akan disusun. Bab ini, berisi mengenai arah jangkauan pengaturan, istilah dan pengertian-pengertian, ketentuan sanksi dan ketentuan peralihan.

### **A. Arah jangkauan Pengaturan**

Pemberdayaan desa wisata menjadi salah satu upaya strategis dalam mengembangkan potensi wisata di daerah. Untuk mencapai tujuan tersebut, peraturan daerah yang tepat diperlukan sebagai panduan bagi pemerintah daerah dalam mengatur dan mengelola pengembangan desa wisata.

Desa wisata merupakan sebuah konsep pengembangan desa yang mengintegrasikan potensi wisata alam, budaya, dan sosial masyarakat setempat. Pemberdayaan desa wisata bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, melestarikan warisan budaya, serta meningkatkan kunjungan wisatawan. Peraturan daerah yang baik dapat menjadi instrumen penting dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pengembangan desa wisata yang berkelanjutan. Adapun arah jangkauan pengaturan dalam peraturan daerah adalah adanya perencanaan untuk pembentukan dan penetapan desa wisata berdasarkan potensi wisata yang dimiliki oleh desa, pengaturan tentang kelembagaan pengelola desa wisata, pembinaan dan pengawasan, termasuk terkait dengan penganggaran baik oleh Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Desa.

Desa-desa yang memiliki potensi alam, sosial budaya, dan adat istiadat yang luar biasa terus dikembangkan dalam mendukung percepatan pembangunan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, dan penetapan desa wisata

berdasarkan potensi wisata yang dimiliki oleh desa, pengaturan kelembagaan pengelola desa wisata, pembinaan dan pengawasannya.

## **B. Istilah dan Pengertian**

1. Wisatawan adalah orang yang melakukan perjalanan wisata.
2. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha dan/atau Pemerintah Daerah.
3. Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Pengusaha.
4. Pemberdayaan adalah suatu upaya untuk membangun daya untuk mendorong, memberikan motivasi, membangkitkan kesadaran dan mengembangkan potensi yang dimiliki.
5. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
6. Desa Wisata adalah suatu bentuk integrasi antara potensi daya Tarik wisata alam, wisata budaya, dan wisata hasil buatan manusia dalam satu Kawasan tertentu dengan didukung oleh atraksi, akomodasi dan fasilitas lainnya sesuai kearifan lokal masyarakat.
7. Pengelola Desa Wisata adalah pihak yang bertanggungjawab mengelola desa wisata.
8. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
9. Pengusaha pariwisata adalah orang, sekelompok orang, atau badan yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.

10. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/ atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.
11. Tanda daftar usaha pariwisata yang selanjutnya disingkat TDUP adalah dokumen resmi yang membuktikan bahwa usaha pariwisata yang dilakukan oleh pengusaha di desa wisata telah tercantum dalam daftar usaha pariwisata.
12. Produk pariwisata adalah berbagai jenis komponen daya tarik wisata, fasilitas pariwisata dan aksesibilitas yang disediakan bagi dan/atau dijual kepada wisatawan yang saling mendukung secara sinergi dalam satu kesatuan sistem untuk terwujudnya pariwisata.
13. Usaha Unggulan Wisata adalah usaha utama yang menyediakan barang/jasa emenuhan kebutuhan wisatawan yang mendukung kegiatan kepariwisataan di Desa Wisata.

### **C. Materi yang akan diatur**

- 1) Bab I Ketentuan Umum yang berisi istilah-istilah atau pengertian-pengertian yang dijadikan bahan untuk perumusan norma-norma di dalam pasal-pasal, maksud dan tujuan pembentukan daerah.
- 2) Bab II mengatur tentang penetapan Desa Wisata yang terdiri atas; pencanangan, penilaian dan penetapan Desa Wisata.
- 3) Bab III mengatur tentang pembangunan dan pengembangan desa wisata.
- 4) Bab IV mengatur tentang strategi dan basis pemberdayaan Desa Wisata.
- 5) Bab V mengatur tentang pengelola desa wisata, yaitu berkaitan dengan kelembagaan desa wisata.
- 6) Bab VI mengatur tentang usaha pariwisata pada Desa Wisata.
- 7) Bab VII pada bab ini diatur tentang hak dan kewajiban bagi Desa Wisata.

- 8) Bab VIII diatur tentang tugas dan wewenang pemerintah daerah dalam pembangunan dan pengembangan desa wisata, sehingga desa wisata dapat berkembang dan maju.
- 9) Bab IX diatur tentang tahap perkembangan dan pengembangan Desa Wisata.
- 10) Bab X diatur tentang pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan Desa Wisata.
- 11) Bab XI diatur tentang pembiayaan dalam pelaksanaan Desa Wisata.
- 12) Bab XII diatur tentang Ketentuan Peralihan yang meruakan ketentuan penghubung antara peraturan lama dan peraturan daerah ini serta status dan kondisi ketentuan yang diatur dalam peraturan lama setelah diundangkannya peraturan daerah ini.
- 13) Bab XIII memuat materi tentang pernyataan berlaku agar peraturan mempunyai berlaku dan pengundangannya agar mengikat.

#### **D. Ketentuan sanksi**

Dimasukkan ketentuan tentang sanksi sanksi administratif sebagai pencegahan dan upaya represif agar semua pihak mematuhi ketentuan PERDA demi ketertiban dan keadilan.

#### **E. Ketentuan Peralihan**

Perlu dibuat jika sudah ada pengaturan sebelumnya atau masa peralihan

## BAB V PENUTUP

### A. Simpulan

Naskah akademik dibutuhkan dalam penyusunan rancangan peraturan daerah tentang desa wisata, guna mewujudkan desa wisata yang ideal di Kabupaten Pemalang.

### B. Saran

Beberapa saran yang dapat disampaikan adalah:

1. Untuk memberikan dasar dan motivasi untuk menetapkan suatu desa sebagai desa wisata, pemerintah daerah harus melakukan penyelidikan dan penelitian tentang potensi pariwisata di desa-desa yang ada di Kabupaten Pemalang.
2. Penetapan suatu desa sebagai desa wisata harus dilakukan berdasarkan penilaian objektif, yaitu berdasarkan potensi pariwisata desa. Potensi pariwisata ini berkaitan dengan perkembangan desa dan berdampak pada anggaran pemerintah daerah.
3. Sebagai dasar dan pedoman dalam pemberdayaan desa wisata, maka perlu segera dibentuk dan ditetapkan peraturan daerah.
4. Mengingat bahwa ekonomi utama di kawasan pedesaan lebih kepada kegiatan ekonomi pertanian; perkebunan; kehutanan; peternakan dan perikanan, maka pengembangan pariwisata di wilayah pedesaan harus memperhatikan kaidah kaidah sebagai berikut:
  - Pengembangan pariwisata tidak untuk menggeser sector ekonomi utama pedesaan, tetapi pariwisata hanya memberikan "*nilai tambah*" terhadap perekonomian utama
  - Pengembangan pariwisata tidak diarahkan pada jenis "*massal*", tetapi diarahkan pada jenis "**pariwisata alternative**"

- Pembangunan fisik diupayakan memanfaatkan bangunan yang sudah ada dan pembangunan fisik terbatas dengan tetap memperhatikan *"rasa ruang/indera ruang"* (*sense of place dan sense of space*)
- Perlu ada pengaturan/pengelolaan terhadap pengunjung, hal ini antara lain untuk mencegah ataupun mengurangi gangguan terhadap masyarakat
- Aktivitas yang ditawarkan tidak mengganggu kegiatan dan ketenangan masyarakat
- Pengembangan pariwisata di wilayah pedesaan harus melibatkan masyarakat lokal

## DAFTAR PUSTAKA

- Aly, M. N. (2020, March 3). *Lindungi Keberlanjutan Desa Melalui Perda Desa Wisata - Unair News*. Unair News. Retrieved June 18, 2023, from <https://news.unair.ac.id/2020/03/03/lindungi-keberlanjutan-desa-melalui-perda-desa-wisata/?lang=id>
- Arida, I. N. S. (2012). *Buku ajar pariwisata berkelanjutan*. Bali: Sustainpress.
- Emas, R. (2015, Januari). The Concept of Sustainable Development: Definition and Defining Principles. *Brief for GSDR 2015*. DOI:10.13140/RG.2.2.34980.22404
- Faris Zakaria, & Suprihardjo, R. D. (2014). Konsep Pengembangan Kawasan Desa Wisata di Desa Bandungan Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan. *JURNAL TEKNIK POMITS*, 3(2), 245-249.
- George, E. W., Mair, H., & Reid, D. G. (2009). *Rural Tourism Development: Localism and Cultural Change*. Channel View Publications.
- Joppe, M. (1996). Sustainable community tourism development revisited. *Tourism management*, 17(7), 475-479.
- Kemenkomarves RI & Kemenparekraf RI. (2021). *Pedoman Desa Wisata* (II ed.). Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif / Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. (2022). *Rencana Strategis 2020-2024 (Perubahan)*. Kemenparekraf /Baparekraf. <https://s3.smartmanagement.id/jurnal-kemenparekraf/attachment/rencana-strategis-perubahan-kementerian-pariwisata-and-ekonomi-kreatif-dan-badan-pariwisata-and-ekonomi-kreatif-10.pdf?X-Amz-Content-Sha256=UNSIGNED-PAYLOAD&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Am>
- Oriade, A., & Robinson, P. (Eds.). (2017). *Rural tourism and enterprise: Management, marketing and sustainability*. Cabi.
- Panasiuk, A. (red.) (2011). *Ekonomika turystyki i rekreacji (Economics of tourism and recreation)*. Wydawnictwo Naukowe PWN.

- Prakoso, A. A., Pradipto, E., Roychansyah, M. S., & Nugraha, B. S. (2020). Community-based tourism: concepts, opportunities and challenges. *Journal of Sustainable Tourism and Entrepreneurship (JoSTE)*, 2(2), 95-107. <https://doi.org/10.35912/joste.v2i2.563>
- Purnomo, S., Rahayu, E. S., Riani, A. L., Suminah, S., & Udin, U. D. I. N. (2020). Empowerment model for sustainable tourism village in an emerging country. *Journal of Asian Finance, Economics and Business*, 7(2), 261-270.
- PUSAT PERANCANGAN UNDANG-UNDANG BADAN KEAHLIAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA. (2012, Maret). *NASKAH AKADEMIK RANCANGAN UNDANG-UNDANG*. DPR RI. Retrieved June 18, 2023, from <https://www.dpr.go.id/doksetjen/dokumen/reformasi-birokrasi-Quick-Win-Pedoman-Penyusunan-Naskah-Akademik-Rancangan-Undang-Undang-1507775513.pdf>
- Putra, A. M., & Ariana, I. N. J. (2021, November). Manfaat pengembangan desa wisata dari aspek alam, sosial budaya, spiritual, dan ekonomi di kabupaten tabanan. *JURNAL KEPARIWISATAAN DAN HOSPITALITAS*, 5(2), 209-221. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/jkh/article/download/83020/43059/>
- Putri, F. A. B. (2022, November 8). *Desa Wisata : Sebuah Wadah Pengembangan Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat*. Masterplan Desa. Retrieved June 17, 2023, from <https://www.masterplandesa.com/wisata/desa-wisata-sebuah-wadah-pengembangan-wilayah-dan-pemberdayaan-masyarakat/>
- Ruggieri, G. (2015, Desember 15). Tourism Development: Concepts and Issues. *Tourism Planning & Development*, pp. 250–251, 13(2), 250-251. <https://doi.org/10.1080/21568316.2015.1106776>
- Silitonga, S. S. M., & Anom, I. P. (2016). KOTA TUA BARUS SEBAGAI DAERAH TUJUAN WISATA SEJARAH DI KABUPATEN TAPANULI TENGAH. *Jurnal Destinasi Pariwisata*, 4(2), 7-13. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/destinasipar/article/download/25315/16494/>

Sorot Purworejo. (2022, December 7). *SorotPurworejo-Media Berita Purworejo*.

SorotPurworejo-Media Berita Purworejo. Retrieved June 19, 2023, from <https://purworejo.sorot.co/berita-12211-jumlah-desa-wisata-di-purworejo-terus-bertambah.html>.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang ditetapkan dengan UU no. 6 tahun 2023.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang ditetapkan dengan UU no. 6 tahun 2023.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU PEMDA) sebagaimana diubah dengan UU nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan kedua UU PEMDA dan diubah dengan PERPPU nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang ditetapkan dengan UU no. 6 tahun 2023.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional.

Peraturan Pemerintah nomor 11 tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (PP BUMDES).

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan tahun 2012- 2027 (Perda Prov. Jateng no. 10 Tahun 2012)

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Desa Wisata Di Provinsi Jawa Tengah.

Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang No. 19 Tahun 2016 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Pemalang Tahun 2017-2025.

Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang No. 6 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026.

Peraturan Bupati Pemalang Nomor 188-4/270/ tahun 2021 Tentang Pembentukan Tim Penyusun RENSTRA Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026.

Peraturan Bupati Pemalang Nomor 556/116/ tahun 2023 Tentang Penetapan Desa Wisata di Kabupaten Pemalang.